

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERSPEKTIF  
SIYĀSAH MĀLIYAH DAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2023**

*(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  
Aceh Barat Daya)*

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**ANA MAGHFIRAH**

NIM. 200105060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M / 1447 H**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERSPEKTIF  
SIYĀSAH MĀLIYAH DAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  
Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

Oleh:

**ANA MAGHFIRAH**

**NIM. 200105060**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, **A R - R A N** Pembimbing II,

  
**Dr. Badri, SHL., MH**  
**NIP. 197806142014111002**

  
**Dr. Iskandar, SH., MH**  
**NIP.197208082005041001**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERSPEKTIF  
SIYĀSAH MĀLIYAH DAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  
Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu 22 Juli 2026

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Badri, SHi., MH  
NIP. 197806142014111002

Sekretaris,

Iskandar, SHi., MH  
NIP. 197208082005041001

Penguji I,

Dr. H. Mutiara Falmi, Lc., MA  
NIP. 197307092002121002

Penguji II,

Edi Yuhermansyah, SHi., LL.M  
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ana Maghfirah  
NIM : 200105060  
Prodi : Hukum *Tata Negara*  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

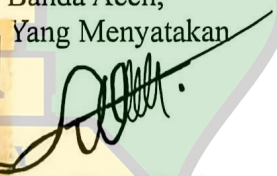
1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



  
**Ana Maghfirah**  
NIM. 200105060

## ABSTRAK

Nama : Ana Maghfirah  
NIM : 200105060  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Perspektif *Siyāsah māliyah* Dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023. (*Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya*)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 89 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Badri, S.Hi., M.H  
Pembimbing II : Dr. Iskandar, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siyāsah māliyah, Pemerintah Daerah.*

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset publik untuk menunjang tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, pengelolaan BMD telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya lemahnya pengawasan dan penatausahaan aset daerah, seperti hilangnya sejumlah kendaraan dinas sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan serta bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya dan bagaimana tinjauan *siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta didukung oleh studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2023, terutama dalam aspek inventarisasi, pengawasan, dan pemanfaatan aset daerah. Ditinjau dari perspektif *siyāsah māliyah*, pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan prinsip syariah dalam pengelolaan aset daerah agar tercipta pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi ini yang berjudul ***“Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Perspektif Siyāsah māliyah Dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023. (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya)”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Badri, S.Hi., M.H** sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak **Dr. Iskandar, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terima kasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak **Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak **Edi Yuhermansah, S.HI., LL.M** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum dan kepada Bapak **Husni Abdul**

**Jalil M.A** selaku Penasihat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Untuk cinta pertamaku.ayahanda muhammad y dan pintu surgaku ibunda alismawati dua orang berjasa dalam hidup penulis.dua orang yang selalu mengusahakan anak tunggalnya ini menempuh pendidikan setinggi tingginya.untuk ayah tercinta terimakasih untuk setiap keringat dan kerja keras yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis , kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh.untuk bidadariku yang biasa ku panggil ibu terimakasih untuk tulus kasih sayang yang di berikan serta doa doa yang selalu di langitkan dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Sebagai tanda bakti dan hormat ku persembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.sehat selalu untuk dua orang favoritku.ia sayang ayah dan ibu.
2. Kepada diriku. Ana Maghfirah, penulis mengucapkan terima kasih karna telah bertahan dan terus berusaha hingga sampai pada tahap ini. Sebagai anak tunggal yang menjadi satu satunya harapan keluarga.penulis menyadari besarnya tanggung jawab.Kesadaran tersebut sering kali menghadirkan berbagai pemikiran dan kekhawatiran tentang masa depan, khususnya terkait kemampuan penulis dalam memenuhi harapan orang tua dan membalas segala pengorbanan yang telah diberikan. Penulis meyakini bahwa pendidikan yang dijalani dengan ketekunan dan keikhlasan akan memberikan hasil yang baik pada waktunya.
3. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah

yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh,

Ana Maghfirah  
NIM. 200105060



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin          | Nama                       | Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|-------|----------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif' | Tidak di-lambang-kan | tidak dilam-bangkan        | ط          | Ṭā'    | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Ba'   | B                    | be                         | ظ          | Zā     | Z           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Ta'   | T                    | te                         | ع          | 'ain   | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣa'   | Ṣ                    | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain   | Gh          | ge                          |
| ج          | Jīm   | J                    | je                         | ف          | Fā'    | F           | ef                          |
| ح          | Hā'   | Ḥ                    | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf    | Q           | ki                          |
| خ          | Khā'  | Kh                   | ka dan ha                  | ك          | Kāf    | K           | ka                          |
| د          | dāl   | D                    | de                         | ل          | Lām    | L           | el                          |
| ذ          | Ẓāl   | Ẓ                    | zet (dengan titik di atas) | م          | Mīm    | M           | em                          |
| ر          | Rā'   | R                    | er                         | ن          | Nūn    | N           | en                          |
| ز          | Zai   | Z                    | zet                        | و          | Waw    | W           | we                          |
| س          | Sīn   | S                    | es                         | ه          | Hā'    | H           | ha                          |
| ش          | Syīn  | Sy                   | es dan ye                  | ء          | Hamzah | '           | apostrof                    |
| ص          | Ṣad   | Ṣ                    | es (dengan titik di bawah) | ي          | Yā'    | Y           | ye                          |
| ض          | Ḍad   | Ḍ                    | de (dengan titik di bawah) |            |        |             |                             |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf |
|-----------------|----------------|----------------|
| أَيّ . .        | Fathah dan ya  | Ai             |
| أَوْ . .        | Fathah dan wau | Au             |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*  
 فَعَلَ - *fa'ala*  
 ذَكَرَ - *zhukira*  
 يَذْهَبُ - *yažhabu*  
 سُئِلَ - *su'ila*  
 كَيْفَ - *kaifa*  
 حَوْلَ - *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| أَيّ... ..       | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā               |
| ي... ..          | <i>Kasrah dan ya</i>           | Ī               |
| و... ..          | <i>Dammah dan wau</i>          | Ū               |

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
 رَمَى - *ramā*  
 قِيلَ - *qīla*  
 يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua.

- a. *Tā marbūṭah* hidup  
*Tā marbūṭah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. *Tā marbūṭah* ( ة ) mati  
*Tā marbūṭah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā marbūṭah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā marbūṭah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-atfāl*  
- *raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*  
- *al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحُ - *Talḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*  
نَزَّلَ - *nazzala*  
الْبِرُّ - *al-birr*  
الْحَجُّ - *al-ḥajj*  
نُعَم - *nu‘ima*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

*syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| الرَّجُلُ    | - <i>ar-rajulu</i>    |
| السَّيِّدَةُ | - <i>as-sayyidatu</i> |
| الشَّمْسُ    | - <i>asy-syamsu</i>   |
| الْقَلَمُ    | - <i>al-qalamu</i>    |
| الْبَدِيعُ   | - <i>al-badī'u</i>    |
| الْجَلَالُ   | - <i>al-jalālu</i>    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| تَأْخُذُونَ | - <i>ta'khuẓūna</i> |
| النَّوْعُ   | - <i>an-nau'u</i>   |
| شَيْءٌ      | - <i>syai'un</i>    |
| إِنَّ       | - <i>Inna</i>       |
| أَمْرٌ      | - <i>umirtu</i>     |
| أَكَلَ      | - <i>akala</i>      |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>  |
|                                             | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>     |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ          | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>            |
|                                             | - <i>Fa auful-kaila wal-mīzān</i>               |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                     | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                      |
|                                             | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                      |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>          |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ    | - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i> |
|                                             | - <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>      |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا           | - <i>man istatā'a ilaihi sabīla</i>             |
|                                             | - <i>man istatā'a ilaihi sabīlā</i>             |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                     | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>                  |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ              | - <i>Inna awwala baitin wudi'a linnāsi</i>            |
| لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا                      | - <i>lallaẓī bibakkata mubārakan</i>                  |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ              | - <i>Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhil Qur'ānu</i>  |
|                                                    | - <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>            |
|                                                    | - <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn</i>             |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ              | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>             |
|                                                    | - <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>               |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - <i>Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا           | - <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>          |
|                                      | - <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>            |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ     | - <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>    |

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Miṣr*; Beirut, bukan *Bayrūt*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. <i>SK Pembimbing</i> .....         | 92 |
| 2. <i>Surat Izin Penelitian</i> ..... | 93 |
| 3. <i>Dokumentasi</i> .....           | 94 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                                 | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                                          | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                                                                                               | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>                                                                                                                               | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                        | <b>v</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                                                                                                                                                  | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                 | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                                     | <b>xvi</b> |
| <b>BAB SATU    PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                             | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                                     | 7          |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                                   | 7          |
| D. Kajian Pustaka .....                                                                                                                                                     | 7          |
| E. Penjelasan Istilah .....                                                                                                                                                 | 10         |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                                                                                  | 12         |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                                                                                              | 17         |
| <b>BAB DUA    KEDUDUKAN    BARANG    MILIK    DAERAH</b><br><b>MENURUT PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH DI</b><br><b>BADAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT</b><br><b>DAYA .....</b> | <b>19</b>  |
| A. Konsep <i>Siyāsah māliyah</i> .....                                                                                                                                      | 19         |
| B. Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Hukum<br>Positif.....                                                                                                            | 37         |

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB TIGA ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i> DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA .....</b>   | <b>55</b> |
| A. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Barat Daya .....                                                                                   | 55        |
| B. Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya .....                                                                               | 57        |
| C. Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.....                      | 68        |
| D. Analisis Tinjauan <i>Siyāsh māliyah</i> terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Pengelola Keuangan di Kabupaten Aceh Barat Daya .... | 77        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                                      | <b>87</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                  | 87        |
| B. Saran .....                                                                                                                                      | 88        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                          | <b>89</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                   | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                | <b>92</b> |

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya pengaturan hubungan keuangan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil, transparan, dan akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi, keadilan, dan kearifan lokal. Pencapaian tujuan tersebut menuntut tersedianya sumber daya yang memadai, baik dari sisi keuangan maupun aset, agar seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan secara optimal.<sup>1</sup>

Konsep desentralisasi menjadi landasan utama dalam penerapan otonomi daerah. Wewenang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi efektivitas dan kualitas pelayanan publik karena keputusan dapat diambil lebih cepat dan dekat dengan masyarakat. Secara struktural, desentralisasi mencerminkan pola hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat dialihkan kepada daerah guna menciptakan pemerintahan yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 12.

Pergeseran paradigma pengelolaan aset negara turut memperkuat pelaksanaan desentralisasi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. Penerapan tata kelola yang profesional dan modern diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan aset negara.<sup>2</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Peran tersebut sangat vital karena berkaitan langsung dengan pengaturan aktivitas keuangan daerah agar berjalan tertib dan efisien. Sebagai dasar hukum pelaksanaannya, Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki Qanun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan, pemanfaatan, serta pengawasan aset daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 1, ayat (11) menjelaskan bahwa “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Barang Milik Daerah (BMD) berfungsi sebagai aset strategis yang dimiliki pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. BMD mencakup seluruh

---

<sup>2</sup>Nyemas Hasfi, Martoyo, dan Dwi Haryono, "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sintang)," (*tesis*, Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung pura Pontianak, Pontianak, 2013).

barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat Daya maupun dari perolehan lain yang sah. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMD tidak terbatas pada barang yang dibeli langsung menggunakan anggaran daerah, tetapi juga mencakup aset yang diperoleh melalui hibah, sumbangan, atau bentuk perolehan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pasal 3, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan BMD;
2. Mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan BMD;
3. Mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien dan efektif;
4. Menginventarisasi dan mendokumentasikan BMD secara akuntabel;
5. Mewujudkan pengelolaan BMD yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah dengan demikian berkewajiban memastikan seluruh BMD dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel agar pemanfaatannya memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga bertujuan untuk memastikan aset daerah digunakan secara optimal guna mendukung efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Proses pengelolaan BMD mencakup tahapan yang komprehensif, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, hingga pemanfaatan aset tersebut. Selain itu, pengelolaan juga meliputi kegiatan penting lainnya, seperti pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Keseluruhan proses ini merupakan bagian dari siklus manajemen aset yang dirancang untuk memastikan bahwa BMD dikelola secara akuntabel dan transparan.

Praktik pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan

dinas. Kendaraan yang seharusnya berfungsi untuk menunjang kelancaran tugas pejabat pemerintahan sering kali tidak digunakan sesuai peruntukannya. Pada saat terjadi mutasi jabatan, misalnya, kendaraan dinas kerap berpindah tangan atau berpindah lokasi tanpa melalui prosedur administrasi yang jelas. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya sistem penatausahaan dan pengawasan aset daerah. Selain itu, kendaraan dinas tidak jarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti perjalanan keluarga, kegiatan liburan, atau aktivitas non-dinas lainnya, terutama pada masa libur panjang atau menjelang hari besar keagamaan.<sup>3</sup>

Permasalahan pengelolaan aset juga ditemukan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang menjadi lokasi penelitian ini. Terdapat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh tahun 2024, sebanyak 223 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak diketahui keberadaannya dengan estimasi potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp 5,5 miliar. Selain itu, terdapat 38 unit kendaraan yang masih tercatat dalam dokumen administrasi namun tidak memiliki data identitas lengkap, seperti nomor rangka, nomor mesin, dan BPKB. Fakta tersebut menegaskan adanya kelemahan signifikan dalam sistem inventarisasi serta pengawasan aset daerah.<sup>4</sup>

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya Pasal 11, telah mengatur secara tegas bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan serta pemeliharaan BMD;

---

<sup>3</sup>Farida Farhan, Glori K., dan Wardianto, "ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Apa Sanksinya?" *Kompas*, April 4, 2024, <https://bandung.kompas.com/read/2024/04/04/110146278/asn-mudik-pakai-mobil-dinas-apa-sanksinya>. (diakses pada hari Jum'at, 5 September 2025).

<sup>4</sup>Teuku Nizar, "223 Kendaraan Dinas Pemkab Abdy Raib, Kompak Sebut Skandal Terstruktur" *Harian Daerah*, 25 Februari 2025, <https://hariandaerah.com/kendaraan-dinas-raib-kompak-skandal-terstruktur/> (diakses pada hari Jum'at, 5 September 2025).

2. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
3. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
4. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Ketentuan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku pengelola barang, dalam memastikan tertib administrasi dan optimalisasi penggunaan aset daerah. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Hilangnya ratusan kendaraan dinas di Kabupaten Aceh Barat Daya memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan, inventarisasi, dan pengendalian atas BMD belum terlaksana secara efektif.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Qanun dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, baik dalam hal pengawasan, pemanfaatan, maupun pertanggungjawaban aset daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana implementasi Qanun tersebut telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BMD yang baik.

Penyalahgunaan aset milik daerah di kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya merugikan pemerintah tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam apalagi mengingat Aceh adalah daerah yang melaksanakan syariat Islam, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' [4]:58).*

Ayat ini mengajarkan pentingnya sifat amanah dalam pengelolaan segala sesuatu yang dipercayakan, termasuk aset milik daerah.

Literatur Islam mengenal konsep *Siyāsah māliyah* yang membahas pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama konsep ini adalah memastikan harta milik negara dimanfaatkan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penerapan nilai-nilai *Siyāsah māliyah* sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual sesuai ajaran Islam.<sup>5</sup>

Perspektif *Siyāsah māliyah* sangat relevan dalam konteks pengelolaan BMD, terutama di wilayah seperti Aceh yang menerapkan syariat Islam secara formal. Dengan pendekatan ini, pengelolaan aset daerah, termasuk Barang Milik Daerah (BMD), dapat diarahkan agar lebih berorientasi pada kepentingan publik dan terhindar dari penyalahgunaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah melalui perspektif *Siyāsah māliyah* dengan melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah (Financial Transactions in Islam)*, (Beirut: Dar al-Tauhid, 2004), hlm. 45.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana tinjauan *Siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>6</sup> Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk orisinalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Skripsi yang ditulis oleh Mutia Rahmi, dengan judul “Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

---

<sup>6</sup>Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)”. Hasil penelitian yang didapat berupa Pengelolaan mobil dinas yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2014 seperti digunakan sebagai keperluan pribadi kurangnya perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada di dalam anggaran belanja daerah.<sup>7</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Elvis Lumingkewas dan Brain Fransisco Supit, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal penyusunan RKBMD belum diterapkan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dari 4 (empat) aspek yang menjadi dasar penelitian, menerangkan bahwa yang menjadi kendala utama dalam aspek komunikasi ialah sosialisasi, jika dilihat dari aspek Sumber daya utama maka disimpulkan bahwa minimnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala dalam aspek sumber daya, dan pada elemen disposisi dapat dilihat dari kurangnya kesadaran dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pejabat pengelola Barang Milik Daerah dan pada aspek struktur birokrasi dimana kurangnya pemahaman terhadap SOP menyangkut penyusunan RKBMD.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Mutia Rahmi, "Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)," (*skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2023).

<sup>8</sup> Elvis Lumingkewas dan Brain Fransisco Supit, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa," *Jurnal Akademi Pendidikan* Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 16.

Jurnal yang ditulis oleh Gerriyent, Marzuki, dan Ibnu Affan, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum Bappeda Kota Binjai dalam pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mewujudkan *Good Governance* telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah semestinya untuk ditindaklanjuti pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang bersangkutan. Hambatan dalam pelaksanaan hukum Bappeda Kota Binjai dalam pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam mengelola Barang Milik Daerah.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Emi Yurisdha, dengan judul “Pengelolaan Mobil Dinas Sebagai Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 Di Kabupaten Aceh Selatan”. Hasil penelitian yang didapat bahwa Pengelolaan mobil dinas di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan oleh tiap-tiap dinas pemerintah yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sistem penggunaan mobil dinas diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh pegawai. Pengelolaan mobil dinas yang dilakukan pengelola aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan Barang

---

<sup>9</sup>Gerriyent, Marzuki, dan Ibnu Affan, “Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*”, *jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3 No.3 (2021), hlm. 11-24

Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti kurangnya perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada di dalam anggaran belanja daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan mobil Dinas pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan peraturan menteri.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya mengkaji pengelolaan Barang Milik Daerah dari aspek administrasi pemerintahan atau implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menggunakan perspektif *Siyāsah māliyah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengintegrasikan analisis hukum positif daerah dengan prinsip-prinsip *Siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Emi Yurisda, “*Pengelolaan Mobil Dinas Sebagai Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 Di Kabupaten Aceh Selatan*”. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.<sup>11</sup> Manulang menyatakan pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

## 2. Barang Milik Daerah

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak.<sup>13</sup> Pengertian aset secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Anwar, *Manajemen dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Grafika Jaya, 2011), hlm. 44.

<sup>12</sup>Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 27.

<sup>13</sup>Doli D. Siregar, *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 19.

<sup>14</sup>Julianto. *Penganggaran Perusahaan*. ed. 3.(Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.

### 3. *Siyāsah māliyah*

*Siyāsah māliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyāsah māliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa *Siyāsah māliyah* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian yuridis empiris mengacu pada Teknik yang digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, memeriksa, dan menganalisis informasi sebelum menyimpulkan dengan laporan untuk mencapai suatu tujuan: adapun system penelitian yang dipakai dalam menggunakan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (*empirical juridical approach*) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diterapkan dalam praktik di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>15</sup>A. Djazuli, *Fiqh siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31.

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar hukum utama dalam penelitian ini.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan konsep-konsep *Siyāṣah māliyah*, khususnya yang berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta publik menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun penelitian ditinjau dari perspektif hukum positif dan *Siyāṣah māliyah*.<sup>16</sup>

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah

---

<sup>16</sup> Najamuddin dan Metusalach, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nas Media Indonesia Anggota IKAPI, 2022), hlm. 40.

suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, penelitian hukum kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Menyesuaikan dengan persoalan yang diajukan, penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer melalui kunjungan langsung pada objek penelitian. Penelitian ini menekankan pada keutuhan dan kedalaman data yang dikumpulkan, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan aset di BPKD Kabupaten Aceh Barat Daya dari perspektif *Siyāsah māliyah*.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data terbagi dua jenis yaitu sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pejabat dan pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat Daya yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

---

<sup>17</sup>Evanirosa dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jawa Barat: CV Sains Indonesia, 2022), hlm. 5.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta literatur mengenai *Siyāsah māliyah*, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan peraturan yang mengatur pengelolaan aset daerah, termasuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

#### c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, artikel ilmiah, serta sumber informasi lain yang relevan dengan objek penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai objek penelitian.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pejabat atau pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki

kewenangan atau pengetahuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023, dokumen administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, laporan, arsip, foto kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung analisis penelitian.<sup>18</sup>

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain.<sup>19</sup> Dalam menganalisis data, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau lapangan, yaitu menguraikan secara jelas, lengkap dan teliti terhadap objek penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Berkenaan dengan teknik penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019”.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm, 43-44.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, merupakan bab yang menguraikan gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua Landasan Teori, berisi kajian teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini terdiri atas dua pembahasan utama, yaitu Konsep *Siyāsah māliyah* yang meliputi definisi, dasar hukum, dan prinsip-prinsip *Siyāsah māliyah*, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Hukum Positif yang meliputi definisi Barang Milik Daerah, dasar hukum pengelolaan Barang Milik Daerah, serta mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Bab Tiga Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil penelitian lapangan serta analisis terhadap data yang diperoleh. Bab ini terdiri atas empat subbab, yaitu: (A) Profil Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya; (B) Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya; (C) Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan (D)

Analisis Tinjauan *Siyāsah māliyah* terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bab Empat Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, pemerintah daerah, maupun peneliti selanjutnya.



## **BAB DUA**

### **KEDUDUKAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH DI BADAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

#### **A. Konsep *Siyāsah māliyah***

##### **1. Pengertian *Siyāsah***

Konsep *siyāsah* merupakan salah satu pilar penting dalam kajian hukum tata negara Islam (*fiqh siyāsah*). Pembahasan mengenai *siyāsah* tidak hanya berkaitan dengan aktivitas politik dalam arti sempit, tetapi juga mencakup seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *siyāsah* menjadi landasan utama untuk memahami pembahasan mengenai *Siyāsah māliyah*, yaitu cabang *fiqh siyāsah* yang mengatur kebijakan negara dalam bidang keuangan dan pengelolaan harta publik.

Secara etimologis, kata *siyāsah* berasal dari bahasa Arab sāsa–yasūsu–siyāsatan (ساس–يسوس–سياسة) yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, membimbing, dan memerintah. Dalam pengertian kebahasaan, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang dalam mengelola suatu urusan sehingga tercipta keteraturan dan kemaslahatan. Pengertian ini menunjukkan bahwa sejak awal istilah *siyāsah* memiliki makna yang erat dengan proses pengelolaan dan kepemimpinan.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Manzhur, *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Definisi ini menegaskan bahwa tujuan utama dari suatu kebijakan bukan semata-mata menjalankan

---

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25.

kekuasaan, tetapi mengarahkan masyarakat kepada kondisi yang lebih baik melalui pengaturan yang adil dan bermanfaat.<sup>21</sup>

Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai peraturan atau kebijakan yang dibuat untuk memelihara ketertiban, mewujudkan kemaslahatan, serta mengatur berbagai urusan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Definisi ini memperlihatkan bahwa *siyāsah* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang berfungsi menciptakan kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan berorientasi pada kepentingan umum.<sup>22</sup>

Pendapat yang lebih komprehensif dikemukakan oleh J. Suyuthi Pulungan yang menyatakan bahwa fiqh *siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari segala aspek pengaturan urusan umat dan negara melalui hukum, peraturan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan tetap berpedoman pada dasar-dasar ajaran Islam dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup fiqh *siyāsah* tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga mencakup aspek ketatanegaraan, peradilan, administrasi, hubungan luar negeri, hingga pengelolaan keuangan negara.<sup>23</sup>

A. Djazuli menjelaskan bahwa fiqh *siyāsah* merupakan implementasi prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus selalu diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat, sehingga setiap bentuk

---

<sup>21</sup> Ibnu Manzhur sebagaimana dikutip dalam J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, sebagaimana dikutip dalam J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.

<sup>23</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, definisi fiqh siyasah dan ruang lingkupnya.

penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kepastian hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa *siyāsah* merupakan konsep yang mengandung makna pengaturan, kepemimpinan, dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Persamaan dari berbagai definisi tersebut terletak pada orientasi terhadap kepentingan umum (*masalahah*), sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan masing-masing ahli, yaitu ada yang lebih menitikberatkan pada aspek bahasa, aspek hukum, maupun aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, konsep *siyāsah* menjadi dasar untuk memahami *siyāsah māliyah*, yaitu cabang fiqh *siyāsah* yang secara khusus membahas kebijakan negara dalam mengelola keuangan dan aset publik. Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari kekayaan daerah merupakan bentuk kebijakan publik yang tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga harus memenuhi nilai-nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama dalam fiqh *siyāsah*.

## 2. Pengertian *Māliyah*

Setelah memahami konsep *siyāsah* sebagai kebijakan atau pengaturan urusan pemerintahan menurut syariat Islam, pembahasan selanjutnya diarahkan pada konsep *Māliyah*. Pembahasan mengenai *Māliyah* menjadi penting karena istilah tersebut merupakan unsur utama dalam konsep *Siyāsah māliyah*, yaitu cabang fiqh *siyāsah* yang mengatur kebijakan negara dalam bidang keuangan dan pengelolaan harta publik. Dengan memahami makna *Māliyah*, akan lebih mudah dipahami

---

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003),

bagaimana Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Secara bahasa, kata *Māliyah* berasal dari kata *al-māl* (المال) yang berarti harta atau kekayaan. Dalam bahasa Arab, *al-māl* digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki oleh seseorang. Pengertian tersebut tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga meliputi tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, hasil pertanian, hewan ternak, maupun berbagai bentuk kekayaan lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, harta bukan sekadar objek kepemilikan, tetapi merupakan amanah dari Allah Swt. yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan harta harus dilakukan secara halal, adil, tidak merugikan pihak lain, serta diarahkan untuk memberikan manfaat bagi pemilik maupun masyarakat secara luas. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tetapi juga mengatur bagaimana harta tersebut dikelola, dikembangkan, dimanfaatkan, dan didistribusikan secara bertanggung jawab.

Dalam kajian *fiqh*, pembahasan mengenai harta (*al-māl*) memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi kepemilikan, pemanfaatan, perlindungan, pengembangan, hingga pengalihan hak atas harta. Selain itu, hukum Islam juga mengatur harta yang berada di bawah penguasaan negara. Harta negara dipandang sebagai amanah yang harus dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dan aset negara merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Islam.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan modern, konsep *Māliyah* tidak hanya mencakup pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari pajak, zakat, atau penerimaan negara lainnya, tetapi juga meliputi pengelolaan aset negara dan daerah. Barang Milik Daerah merupakan salah satu bentuk kekayaan daerah yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemahaman mengenai konsep *Māliyah* menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena objek yang diteliti adalah *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari kekayaan daerah yang secara substansi termasuk dalam kategori harta publik (*public property*). Dengan demikian, pengelolaannya tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam mengenai tanggung jawab, amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Māliyah* merupakan konsep yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam perspektif Islam, baik harta yang dimiliki individu maupun harta yang berada di bawah penguasaan negara. Dalam konteks pemerintahan, konsep ini menjadi dasar bagi lahirnya *Siyāsah māliyah*, yaitu kebijakan negara dalam mengatur pengelolaan keuangan dan kekayaan publik secara bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata *siyāsah* berasal dari kata (سياسة يسوس ساس) yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyāsah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan. Sedangkan secara

istilah *siyāsah* memiliki arti pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara.<sup>25</sup> Tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>26</sup>

Ibn ‘Aqil, sebagaimana dikutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan:<sup>27</sup>

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

*Siyāsah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.*

Ibn ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan:

السِّيَاسَةُ هِيَ إِصْطِلَاحُ الْخَلْقِ بِإِزْشَادِهِمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُنْجِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالسِّيَاسَةُ تَنْبُعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصُوصًا وَعَامًّا، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. فَظَاهِرُ السِّيَاسَةِ يَأْتِي مِنْ حُكَّامٍ وَسُلْطَانٍ وَأَرْجَاءٍ لَيْسُوا مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَبَاطِنُهَا يَأْتِي مِنَ الْعُلَمَاءِ وَوَرَثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا مِنَ الْحُكَّامِ.

*Siyāsah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyāsah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyāsah berasal dari pada pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyāsah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan pemegang kekuasaan.<sup>28</sup>*

Ulama Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu :

<sup>25</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm 25-26.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 3.

<sup>27</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, *Al-Turūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Shar‘iyyah*, (Kairo: al-Majma‘, 1977), hlm. 12.

<sup>28</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 27

- a. *Siyāsah Dustûriyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyāsah Tasyrî'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyāsah Qadhâ'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyāsah māliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyāsah Idâriyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khârijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)<sup>29</sup>

*Siyāsah māliyah* (politik ekonomi Islam) merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyāsah māliyah* membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>30</sup>

Pengaturan dalam *Siyāsah māliyah* diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan *Siyāsah māliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *Siyāsah māliyah*, negara mengeluarkan kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 15

<sup>30</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 16

memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Hukum *Siyāsah māliyah*

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan utama bagi penetapan hukum dan jika seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian maka harus mencari jawaban penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Qur'an maka harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an.<sup>32</sup> Terdapat empat prinsip dalam kebijakan Al-Qur'an yang digunakan untuk menetapkan hukum sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Menyediakan tuntutan
- 3) Bertahap dalam menetapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan manusia.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama *siyāsah māliyah* dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapatan Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum *Siyāsah māliyah* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ

<sup>31</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 177

<sup>32</sup> H. Amir syarifudin, *ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana Pramedia Group, 2014), hlm. 227

<sup>33</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm. 66

اللَّهُ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 262).*

Ayat ini menekankan bahwa pengeluaran harta, jika dilakukan dengan benar dan penuh tanggung jawab, akan menghasilkan keberkahan dan manfaat yang berlipat ganda. Prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai kewajiban negara untuk mengatur dan mengelola keuangan publik dengan efektif, sehingga pengeluaran negara tidak melebihi pendapatan dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, ayat ini juga menekankan bahwa setiap kebijakan pengelolaan harta harus dijalankan tanpa merugikan masyarakat, sehingga mereka tetap merasa aman dan terlindungi.

Terdapat juga dalam Al-Qur'an surah Luqman 31: 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

*“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa (berdasarkan) ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi.” (Q.S Luqman [31]: 20).*

Seluruh sumber daya di langit dan bumi telah ditundukkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, baik yang bersifat lahir maupun batin. Ayat ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset publik dan sumber daya negara secara adil dan merata. Semua kekayaan dan sumber daya yang ada harus digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya. Prinsip ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan barang milik daerah sehingga dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Kedua ayat tersebut menjadi landasan hukum utama bagi penerapan *siyāsah māliyah* dalam pengelolaan harta publik, termasuk pengelolaan barang milik daerah. Setiap kebijakan negara terkait aset dan keuangan harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, keseimbangan sosial, serta amanah dalam pengelolaan sumber daya.

#### b. Hadis

Hadis merupakan segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman kedua setelah Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam. Keberadaan hadis berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas Al-Qur'an, sehingga umat Islam dapat memahami dengan tepat prinsip-prinsip syariat, termasuk dalam pengelolaan harta dan kebijakan ekonomi negara. Dalam konteks *Siyāsah māliyah*, hadis memberikan pedoman praktis mengenai pengelolaan keuangan publik, amanah, dan tanggung jawab penguasa terhadap masyarakat.

Beberapa contoh sumber hukum *Siyāsah māliyah* dalam hadis yaitu :

إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat”. (Hadis Riwayat Bukhari).

السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَمَةِ وَالْمُسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ، وَالصَّائِمِ النَّهَارِ. (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“Orang yang bekerja untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, sholat dan puasa sepanjang masa”. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)<sup>34</sup>.

مَنْ افْتَتَحَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ غَضَبَانُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya”. (Hadis Riwayat Ahmad)<sup>35</sup>

Hubungan antara ketiga hadis di atas dengan *Siyāsah māliyah* yaitu bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiganya bagaikan tiga sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena *fiqh siyāsah* dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

#### 4. Ruang Lingkup *Siyāsah māliyah* I R Y

*Siyāsah māliyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup dari *Siyāsah māliyah* adalah cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan antara dua

<sup>34</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 207

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 209

kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan diantara mereka tidak melebar.<sup>36</sup> *Siyāsah māliyah* mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam.<sup>37</sup>

a. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara', dalam Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Seorang pemilik harta juga mempunyai hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya dan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.<sup>38</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Ma'idah : [5]: 38)

dalam hadis Nabi Saw :

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ)

“siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid”. (Hadis riwayat Bukhari Muslim).

Hak milik juga mencakup hak waris, dan Islam memberikan batasan agar hak-hak ini digunakan untuk kemaslahatan bersama,

<sup>36</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 177

<sup>37</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm. 16

<sup>38</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 208

termasuk peredaran harta, pengembangan ekonomi, dan penyaluran zakat.<sup>39</sup>

#### b. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan hukumnya fardu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya.

Zakat mulai di berlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang, emas, perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan dan harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah. Kewajiban membayar zakat dilandaskan kepada AlQur'an, Sunnah dan Ijma' ulama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Sementara sunnah Nabi Saw yang menerangkan tentang kewajiban ini diantaranya :

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،  
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 209

*“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan.”* (Muttafaq ‘alaih — HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga amil didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi fakir, miskin, amil zakat, mualaf, orang yang berutang, budak, Fisabilillah dan ibnu sabil. Penegasan zakat ini di dukung pula oleh Ijma’ ulama yang menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu Abu Bakar bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini setelah ia di angkat menjadi Khalifah.<sup>40</sup>

#### c. *Ghanimah*

*Ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta *Ghanimah* sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. *Ghanimah* meliputi usara (tentara musuh yang berhasil ditawan), sabiy (tawanan yang bukan berasal dari tentara, seperti anak-anak, wanita, dan orang tua jompo), harta benda yang bergerak, tanah serta harta lainnya yang tidak bergerak.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 318-319

*“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Anfal [8] :41).*

Pembagian *Ghanimah* diatur oleh Allah SWT. bahwa seperlima *Ghanimah* adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini kemudian dilakukan oleh Nabi pada perang Badar. Cara pembagiannya, sebagaimana yang dilakukan Nabi yaitu bagian tentara berkuda lebih besar dari yang berjalan kaki.<sup>41</sup>

#### d. *Jizyah*

*Jizyah* adalah harta yang di dapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa serta harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. *Jizyah* dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi serta perlindungan dari pemerintah Islam kepada mereka.

*Jizyah* juga merupakan iuran negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan *Jizyah* dengan pajak kepala yang di wajibkan kepada semua orang non-Islam laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat, kuat serta masih mampu bekerja.

*Jizyah* di dasarkan kepada Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah AtTaubah 9: 29

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 322

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ<sup>42</sup>

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar Jizyah) dengan patuh dan mereka tunduk. (Q.S AtTaubah [9]: 29).*

e. *Fai’*

*Fai’* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, melainkan dengan jalan damai dan tidak dengan kekerasan. Harta *Fai’* pada prinsipnya dibagikan untuk pasukan Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil. Meskipun demikian, menurut ulama-ulama Hanafiah harta *Fai’* digunakan untuk kemaslahatan umum, sedangkan menurut Syafi’iyah seperlima harta *Fai’* diberikan kepada orang-orang yang menerima seperlima Ghanimah, dan bagian empat per limanya lagi diberikan kepada tentara untuk kemaslahatan umum termasuk belanja tentara.<sup>42</sup>

Mengenai *Fai’* dalam arti harta rampasan perang ini disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Hasyr 59: 6-7

وَمَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

<sup>42</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003) hlm. 234

الْأَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمْ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan)<sup>712</sup> yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S Al-Hasyr [59]: 6-7)*

Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa di waktu sekarang pemerintah sudah menggunakan gaji untuk dibelanjakan untuk tentara, makanan, pakaian, senjata, dan alat-alat pengangkutan. Oleh karenanya militer di masa sekarang tidak punya hak apa-apa dari hasil perang dan semuanya diberikan kepada *Baitulmāl* yang dapat digunakan untuk kemaslahatan bersama.<sup>43</sup>

f. *Kharaj*

*Kharaj* merupakan pajak tanah atau pajak bumi yang dibebankan atas tanah non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Jumlah pajak (*Kharaj*) di bayar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Kewajiban membayar *Kharaj* hanya sekali setahun meskipun panen yang dihasilkan bisa tiga atau empat kali dalam setahun. *Kharaj* merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah) bukan sekelompok orang.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 237

*Kharaj* dibedakan atas dua jenis yaitu *Kharaj* yang sebanding (proporsional) dan *Kharaj* yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan jenis yang kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non muslim.<sup>44</sup>

g. *Baitulmāl*

*Baitulmāl* merupakan sebuah lembaga keuangan pada zaman Rasulullah yang dikelola secara teratur dengan membagikannya sebagian untuk umat Islam dan sebagiannya lagi untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan negara. Baitulmāl berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara. Baitulmāl juga memiliki tugas yaitu untuk mengawasi kekayaan Negara terutama dalam pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran.

Menurut Ibn Taimiyyah, dana yang dikumpulkan di Baitulmāl harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik. Pembagian dan pendistribusian uang Negara harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya sebagai berikut :<sup>45</sup>

- 1) Untuk orang-orang fakir miskin
- 2) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan Negara

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 326-327

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 334-335

- 3) Untuk meningkatkan supremasi hukum
- 4) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
- 5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara
- 6) Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
- 7) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
- 8) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.

Uraian mengenai ruang lingkup *siyāsah māliyah* di atas menunjukkan bahwa pengelolaan harta publik dalam Islam mencakup berbagai instrumen keuangan negara seperti zakat, *ghanīmah*, *jizyah*, *kharāj*, dan baitulmāl. Namun demikian, kajian *siyāsah māliyah* tidak hanya berhenti pada jenis dan sumber harta negara, melainkan juga mencakup prinsip-prinsip normatif yang menjadi dasar dalam pengelolaannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum, yang berfungsi sebagai nilai pengarah dalam setiap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset publik. Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan daerah modern, prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik pengelolaan Barang Milik Daerah, tanpa mengesampingkan konsep-konsep klasik *siyāsah māliyah* yang telah diuraikan sebelumnya.

## **B. Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Hukum Positif**

### **1. Konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Aceh Barat Daya diatur oleh Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjadi dasar hukum utama

pengelolaan aset daerah. Qanun ini disusun untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah kabupaten dalam mengelola BMD secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Tujuan pengelolaan BMD menurut qanun mencakup kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan terkait BMD dapat dipertanggungjawabkan. Qanun ini mengatur siklus pengelolaan BMD secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pengawasan aset.

Ruang lingkup pengelolaan BMD dalam qanun juga mencakup penggunaan teknologi melalui aplikasi e-BMD, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pengelolaan BMD oleh Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, qanun mengatur BMD berupa rumah negara, mekanisme ganti rugi, sanksi, penyelidikan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan. Dengan demikian, seluruh pengelolaan BMD dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip administrasi publik yang baik.

Secara definisi, BMD mencakup semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), serta barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Perolehan lain ini mencakup hibah atau sumbangan dari pihak tertentu atau yang sejenis, barang dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, barang hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta barang

yang diperoleh kembali dari hasil divestasi penyertaan modal pemerintah kabupaten.

BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK wajib disertai dokumen pengadaan, sedangkan BMD dari perolehan lain harus dilengkapi dokumen perolehan sebagai bukti sah. BMD dapat berbentuk berwujud maupun tidak berwujud, sehingga mencakup aset fisik maupun hak tertentu yang dimiliki pemerintah daerah. Hibah atau sumbangan dapat berasal dari negara, lembaga internasional, atau pihak lain sesuai peraturan, sedangkan BMD yang diperoleh dari kontrak meliputi kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama, perjanjian dengan lembaga internasional, dan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Untuk melindungi kepentingan dan keamanan aset daerah, BMD dilarang digadaikan atau dijamin sebagai jaminan pinjaman, serta tidak boleh diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan kepada pemerintah. Selain itu, BMD tidak dapat disita sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga memberikan perlindungan hukum penuh terhadap aset daerah dan memastikan keberlanjutan pengelolaan BMD untuk kepentingan publik.

## 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD pada dasarnya adalah proses yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, yang bertujuan untuk menjamin agar barang/aset daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi kepentingan publik.

### a. Perencanaan Kebutuhan BMD

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan tahap awal yang sangat penting dalam keseluruhan siklus pengelolaan aset daerah. Tahapan ini diatur secara khusus dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor

3 Tahun 2023 sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan BMD benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil perangkat daerah. Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) serta ketersediaan BMD yang telah dimiliki pemerintah daerah, baik yang berada pada pengelola barang maupun pengguna barang. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya berorientasi pada pengadaan barang baru, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sudah tersedia.

Ketersediaan BMD yang menjadi dasar perencanaan mencakup seluruh barang yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMD harus didahului oleh data inventarisasi yang akurat dan mutakhir. Dengan mempertimbangkan ketersediaan BMD yang ada, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya pemborosan anggaran akibat pengadaan barang yang sebenarnya masih tersedia dan layak digunakan. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan BMD harus mencerminkan kondisi nyata kebutuhan SKPK dan menjadi dasar yang rasional dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPK ditetapkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perencanaan kebutuhan aset daerah harus selaras dengan perencanaan program dan kegiatan SKPK. Dengan demikian, kebutuhan barang tidak dirumuskan secara terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Selain itu, perencanaan kebutuhan BMD menjadi salah satu dasar bagi SKPK dalam mengusulkan penyediaan

anggaran, baik untuk kebutuhan baru maupun untuk perhitungan angka dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.

Perencanaan kebutuhan BMD wajib mengacu pada rencana kerja SKPK dan berpedoman pada standar tertentu, kecuali untuk kebutuhan penghapusan barang. Standar tersebut meliputi standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

b. Pengadaan Barang

Pengaturan mengenai pengadaan BMD tercantum dalam Pasal 30 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa pengadaan barang harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab sebagai bagian dari tata kelola aset publik. Pengadaan BMD dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPK agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pengadaan BMD wajib berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel. Prinsip efisiensi dan efektivitas menuntut agar pengadaan barang dilakukan dengan biaya yang wajar dan hasil yang optimal sesuai kebutuhan. Prinsip transparansi dan keterbukaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dapat diawasi oleh pihak terkait dan publik, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan. Sementara itu, prinsip persaingan dan keadilan menjamin bahwa pengadaan dilakukan tanpa diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang memenuhi syarat.

Pelaksanaan pengadaan BMD juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang daerah tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh SKPK, melainkan harus mengikuti mekanisme hukum nasional

yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, pengadaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya berada dalam satu sistem hukum yang terintegrasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan administratif dalam pelaksanaannya.

Setelah proses pengadaan selesai, Pengguna Barang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang. Kewajiban pelaporan ini bertujuan agar setiap barang yang diperoleh melalui proses pengadaan dapat ditetapkan status penggunaannya secara resmi. Penetapan status penggunaan tersebut penting untuk memastikan bahwa BMD tercatat secara sah dalam administrasi aset daerah dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Laporan hasil pengadaan BMD disusun dalam bentuk laporan semesteran dan laporan tahunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMD menuntut adanya pelaporan yang berkelanjutan dan periodik, bukan hanya bersifat insidental. Melalui laporan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengadaan barang yang telah dilaksanakan, sekaligus memastikan bahwa BMD yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal.

#### c. Penggunaan dan Pemanfaatan

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa status penggunaan BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sehingga setiap aset daerah yang digunakan oleh SKPK memiliki dasar hukum yang jelas.

Penetapan status ini menjadi instrumen pengendalian agar BMD digunakan secara tertib, sesuai peruntukan, dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintahan daerah.

Penggunaan BMD mencakup beberapa bentuk kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1), yaitu penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, serta penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK atau dalam rangka pengoperasian oleh pihak lain guna pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPK. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan BMD dapat bersifat internal maupun melibatkan pihak eksternal selama tetap berada dalam kerangka kepentingan publik.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan bentuk optimalisasi aset yang belum atau tidak digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Pasal 49 ayat (1) mengatur bahwa pemanfaatan dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati terhadap BMD yang berada dalam penguasaannya, atau oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan serta BMD selain tanah dan/atau bangunan. Skema ini mencerminkan pembagian kewenangan yang proporsional dalam pengelolaan aset daerah.

Pertimbangan teknis dan kepentingan umum menjadi prinsip utama dalam pemanfaatan BMD sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Pasal 49 ayat (3) menegaskan bahwa pemanfaatan tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. Selain itu, Pasal 49 ayat (4) menyatakan

bahwa pemanfaatan BMD tidak memerlukan persetujuan DPRK, sehingga proses pemanfaatan dapat dilakukan secara lebih efektif dengan tetap berada dalam pengawasan eksekutif daerah.

Pengaturan pembiayaan dan pendapatan pemanfaatan BMD diatur secara rinci dalam Pasal 50. Biaya pemeliharaan, pengamanan, dan pelaksanaan pemanfaatan dibebankan kepada mitra pemanfaatan, sedangkan biaya persiapan hingga penunjukan mitra dibebankan pada APBK. Pendapatan dari pemanfaatan BMD wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah, kecuali pemanfaatan dalam rangka pelayanan umum oleh BLUD yang disetorkan ke rekening kas BLUD. Ketentuan ini menegaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi nilai ekonomis aset daerah.

d. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi kewajiban utama bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap seluruh aset yang berada dalam penguasaannya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (1), yang menempatkan tanggung jawab pengamanan sebagai bagian integral dari pengelolaan BMD. Pengamanan tersebut bertujuan untuk melindungi aset daerah dari risiko kehilangan, penyalahgunaan, penguasaan oleh pihak lain, maupun permasalahan hukum yang dapat merugikan pemerintah daerah.

Pengamanan BMD mencakup tiga aspek utama sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2), yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi dilakukan melalui penghimpunan, pencatatan, penyimpanan, dan penatausahaan seluruh dokumen bukti kepemilikan BMD secara tertib dan aman sebagaimana Pasal 99 ayat (3) huruf a. Dokumen

kepemilikan tersebut meliputi sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen IMB untuk gedung dan/atau bangunan, serta berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya.

Langkah administratif lain juga diwajibkan dalam rangka pengamanan BMD, antara lain pencatatan atau pendaftaran sebagai BMD, pembuatan kartu identitas barang, serta pelaksanaan inventarisasi atau sensus BMD sekurang-kurangnya satu kali dalam jangka waktu lima tahun sebagaimana Pasal 99 ayat (3) huruf c. Kegiatan ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian data administratif dengan kondisi fisik aset, sekaligus sebagai dasar pengawasan dan pengendalian aset daerah secara berkelanjutan.

Pengamanan fisik BMD dilakukan melalui tindakan nyata terhadap objek aset sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (4). Bentuk pengamanan fisik meliputi pemasangan tanda batas berupa pagar atau patok permanen, pemasangan tanda kepemilikan, penguasaan fisik terhadap objek BMD, serta pelaksanaan penjagaan. Pelaksanaan pengamanan fisik mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan kondisi serta letak BMD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (5), sehingga penerapannya bersifat proporsional dan realistis.

Pengamanan hukum dilakukan terhadap BMD berupa tanah yang belum memiliki sertifikat maupun tanah yang telah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (6). Pengamanan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan BMD dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pengamanan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan penguasaan aset daerah secara sah dan berkelanjutan.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan upaya lanjutan untuk menjaga kondisi aset agar tetap berfungsi secara optimal. Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa barang yang dipelihara meliputi BMD dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang. Tanggung jawab pemeliharaan tersebut melekat pada pihak yang menguasai BMD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (2).

Tujuan pemeliharaan BMD sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (3) adalah menjaga kondisi dan memperbaiki BMD agar selalu dalam keadaan baik, layak, dan siap digunakan secara berdaya guna serta berhasil guna. Pemeliharaan tidak hanya bersifat perbaikan ketika terjadi kerusakan, tetapi juga mencakup tindakan preventif untuk mencegah penurunan nilai dan fungsi aset daerah.

Prioritas anggaran menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemeliharaan BMD. Pasal 125 ayat (4) menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten harus memprioritaskan alokasi belanja pemeliharaan dalam jumlah yang memadai. Biaya pemeliharaan BMD pada prinsipnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (5), sehingga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan aset publik.

Pengecualian terhadap pembebanan biaya pemeliharaan diatur dalam Pasal 125 ayat (6), yang menyatakan bahwa dalam hal BMD dimanfaatkan bersama pihak lain, seluruh biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan aset daerah tidak menimbulkan beban tambahan bagi keuangan daerah.

#### e. Penilaian

Pasal 130 ayat (1) menegaskan bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD. Dengan demikian, penilaian berfungsi sebagai dasar objektif dalam penyajian laporan keuangan serta dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

Penilaian BMD tidak diberlakukan untuk seluruh bentuk pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pasal 130 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap penilaian BMD untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai serta pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penilaian lebih difokuskan pada kegiatan yang berdampak pada perubahan nilai ekonomi atau kepemilikan BMD, sedangkan pinjam pakai dan hibah dipandang tidak memerlukan penetapan nilai sebagai dasar transaksi komersial.

Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (3). Pedoman ini bertujuan untuk menjamin keseragaman, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga nilai BMD yang dicatat mencerminkan kondisi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi.

Pembiayaan kegiatan penilaian BMD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Pasal 130 ayat (4) menyatakan bahwa biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran guna menjamin pelaksanaan penilaian BMD

secara profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan hanya terhadap aset yang tidak lagi diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 135 ayat (1) yang menyatakan bahwa BMD dapat dipindahtangankan apabila tidak dibutuhkan untuk mendukung fungsi pelayanan publik. Pemindahtanganan dapat dilakukan melalui empat mekanisme, yaitu penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 135 ayat (2). Pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sudah tidak relevan, baik melalui perolehan nilai ekonomis maupun penguatan kelembagaan daerah.

g. Pemusnahan dan Penghapusan

Pemusnahan BMD menjadi langkah terakhir ketika aset tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 huruf a. Selain itu, pemusnahan juga dapat dilakukan apabila terdapat alasan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemusnahan dibedakan berdasarkan penguasaan aset; Pengguna Barang melaksanakan pemusnahan BMD di bawah kewenangannya setelah memperoleh persetujuan Bupati, sedangkan Pengelola Barang melakukan pemusnahan terhadap aset yang berada dalam penguasaannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2). Setiap pemusnahan wajib dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk akuntabilitas.

Penghapusan BMD dari daftar administrasi dilakukan ketika aset tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, atau Pengelola Barang. Pasal 172 mengatur bahwa penghapusan meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna, dari Daftar Barang Pengelola, serta dari daftar BMD secara keseluruhan. Pasal 173 kemudian menjelaskan kondisi yang menyebabkan penghapusan, termasuk pemindahtanganan BMD atau adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini berfungsi memastikan bahwa seluruh daftar administrasi aset daerah selalu diperbarui agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mencegah munculnya selisih administrasi dalam laporan aset pemerintah.

#### h. Penatausahaan

Penatausahaan BMD mencakup kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pasal 176 menegaskan bahwa Pengelola Barang wajib mencatat seluruh BMD dalam penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola berdasarkan penggolongan dan kodefikasi yang berlaku. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang juga berkewajiban mencatat BMD yang berada dalam status penggunaan mereka ke dalam daftar masing-masing. Seluruh daftar tersebut kemudian dihimpun oleh Pengelola Barang untuk disusun menjadi daftar BMD kabupaten secara keseluruhan. Penggolongan dan kodefikasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terdapat sub-sub rincian objek yang belum memiliki kode, Bupati dapat menetapkan kode baru untuk digunakan. Penatausahaan yang sistematis menjadi fondasi utama dalam memastikan keteraturan administrasi aset dan mendukung integritas laporan keuangan daerah.

### i. Pengawasan dan Pengendalian

pengendalian, dan pengawasan pengelolaan BMD dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Pasal 183 menegaskan bahwa Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban, serta oleh Pengelola Barang melalui kegiatan pemantauan dan investigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 184. Dengan adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan yang jelas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh siklus pengelolaan BMD berjalan sesuai prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan

### 3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Bupati memegang peran sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagai pemegang kekuasaan, Bupati bertanggung jawab dan berwenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan BMD, termasuk penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan. Selain itu, Bupati juga menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD, mengajukan usul pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, serta menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pemanfaatan BMD, baik berupa sebagian tanah dan/atau bangunan maupun bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Bupati dibantu oleh sejumlah pejabat struktural. Sekretaris Daerah bertindak sebagai

Pengelola Barang, sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang memiliki fungsi pengelolaan BMD ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang melalui Keputusan Bupati. Kepala SKPK juga berperan sebagai Pengguna Barang dan dapat melimpahkan sebagian kewenangan serta tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Selain itu, terdapat pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang, yang meliputi Kepala Bidang pengurusan barang pada SKPK, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu. Struktur ini memastikan pengelolaan BMD berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip administrasi publik.

Pengelola Barang memiliki peran sentral dalam meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD, meneliti rencana pemeliharaan atau perawatan, serta mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD. Selain itu, pengelola barang juga melakukan koordinasi dalam inventarisasi dan pengawasan BMD untuk memastikan seluruh prosedur pengelolaan berjalan sesuai ketentuan dan terkontrol dengan baik.

Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan oleh Bupati dan bertugas membantu pengelola barang dalam berbagai aspek, termasuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan, rencana pemeliharaan, pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD, serta membantu koordinasi inventarisasi dan pencatatan BMD. Pejabat ini juga bertanggung jawab mengamankan, memelihara, dan menyusun laporan pengelolaan BMD, sehingga seluruh proses pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

Pengguna Barang, yang juga ditetapkan oleh Bupati, bertugas mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPK yang dipimpinnya, melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD,

menggunakan BMD untuk penyelenggaraan tugas pokok SKPK, mengamankan dan memelihara BMD, serta mengajukan usul pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD. Pengguna barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada pengelola barang, sehingga seluruh aset daerah dapat dipantau dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang, berdasarkan pertimbangan jumlah BMD yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan pertimbangan objektif lain. Pelimpahan kewenangan ini ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna barang. Mekanisme ini membuat struktur pengelolaan BMD lebih terorganisir dan efisien, sekaligus tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang merupakan pihak yang membantu pengguna barang dalam pelaksanaan pengelolaan BMD. Pejabat ini ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna barang, dan memiliki kewenangan menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD, meneliti permohonan penetapan status penggunaan, memverifikasi pencatatan dan inventarisasi, serta menyusun pengajuan usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD. Selain itu, pejabat ini meneliti laporan semesteran, tahunan, dan mutasi BMD, serta memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) melalui Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dan memverifikasi perubahan kondisi fisik BMD.

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang, bertugas membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus ini menyiapkan

bahan pertimbangan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan/perawatan BMD, menyiapkan dokumen pemanfaatan dan pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Bupati, serta meneliti dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD. Pengurus juga bertanggung jawab atas pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari pengguna barang, penyimpanan dokumen kepemilikan, dan salinan dokumen terkait. Secara administratif dan fungsional, pengurus bertanggung jawab kepada pengelola barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang dan dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus barang dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pemborongan, penjualan jasa, atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan yang anggarannya dibebankan pada APBK.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2023 yang mengintegrasikan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap siklusnya. Secara normatif, pengelolaan ini mencakup perencanaan yang selaras dengan rencana kerja perangkat daerah, pengadaan yang kredibel, hingga pengamanan aset secara fisik, administrasi, dan hukum guna mencegah kerugian daerah. Seluruh aset yang bersumber dari APBK maupun perolehan sah lainnya ditegaskan sebagai milik daerah yang dilindungi secara hukum, sehingga dilarang untuk dijadikan jaminan utang atau disita, demi menjaga keberlanjutan fungsi pelayanan publik.

Bupati bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang dan Kepala SKPK sebagai Pengguna Barang melalui pembagian kewenangan yang terstruktur. Siklus akhir pengelolaan, yang meliputi penilaian, pemindahtanganan, hingga penghapusan, wajib terdokumentasi dalam sistem penatausahaan yang

sistematis, termasuk pemanfaatan aplikasi e-BMD. Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif terhadap aset daerah tidak hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga mampu mengoptimalkan nilai ekonomis dan fungsi manajerial bagi pembangunan daerah.



# **BAB TIGA**

## **ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH* DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

### **A. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Barat Daya**

#### **1. Gambaran Umum**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan instansi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional.

#### **2. Visi dan Misi**

BPKD Aceh Barat Daya beroperasi selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023–2026, dengan fokus utama pada:

##### **Visi:**

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel demi kemajuan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

##### **Misi:**

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.
- b. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
- c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah (aset).
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan regulasi yang berlaku (Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 28 Tahun 2024), BPKD Aceh Barat Daya memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset.
- b. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- d. Pengelolaan kas daerah dan penatausahaan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten.

### 4. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan fungsinya, BPKD Aceh Barat Daya dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari:

- a. Sekretariat: Membawahi sub-bagian umum, kepegawaian, dan perencanaan.
- b. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah: Bertugas dalam penyusunan dan perubahan anggaran daerah.
- c. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah: Melakukan penatausahaan dan pengawasan aset daerah.
- d. Bidang Perbendaharaan: Mengelola arus kas masuk dan keluar serta verifikasi dokumen pembayaran.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan: Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).



Gambar 3.1. Struktur Organisasi BPKD Aceh Barat Daya

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPKD Aceh Barat Daya memperlihatkan susunan organisasi BPKD Aceh Barat Daya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Struktur tersebut menunjukkan kedudukan Kepala Badan sebagai pimpinan tertinggi yang didukung oleh Sekretariat dan beberapa bidang teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian struktur ini bertujuan untuk memperjelas alur koordinasi, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan akuntabel.

## 5. Lokasi Instansi

Kantor BPKD Aceh Barat Daya berlokasi strategis di pusat pemerintahan kabupaten; Alamat: Jl. Bukit Hijau, Komplek Perkantoran Abdy, Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kode Pos 23764.

## B. Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya

### 1. Gambaran Umum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memegang peranan krusial dalam struktur tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai sarana penunjang operasional, pembangunan, dan pelayanan publik, BMD

mencakup seluruh aset yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) maupun perolehan sah lainnya berdasarkan regulasi yang berlaku. Keberadaan aset ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berdimensi strategis sebagai bagian dari kekayaan daerah yang wajib dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, tata kelola aset daerah berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tingkat lokal ini diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Kerangka hukum tersebut mengatur keseluruhan siklus hidup BMD, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan siklus tersebut menerapkan sistem terintegrasi yang melibatkan pembagian peran secara berjenjang. Bupati memegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMD dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang. Secara teknis operasional, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui Bidang Pengelolaan BMD bertugas menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, penatausahaan, hingga monitoring dan evaluasi. Sementara pada tingkat unit kerja, Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) bertindak sebagai Pengguna Barang yang bertanggung jawab penuh atas penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengamanan aset di lingkup instansinya.

Secara aplikatif, pengelolaan BMD di BPKD Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengikuti alur normatif yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Setiap tahapan memiliki kompleksitas prosedur administrasi tersendiri yang disesuaikan dengan karakteristik barang serta kebutuhan instansi.

Orientasi utama dari rangkaian proses tersebut tidak sebatas mempertahankan keberadaan fisik aset, melainkan mengoptimalkan fungsi utilitasnya. Oleh sebab itu, seluruh SKPK diwajibkan menyelenggarakan tertib administrasi melalui pencatatan, inventarisasi, pelaporan, dan pemeliharaan berkala. Keakuratan data aset menjadi fondasi utama penyusunan laporan keuangan daerah sekaligus bahan pertimbangan strategis bagi Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan sarana-prasarana.

Dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, sinergi antara BPKD dan seluruh SKPK menjadi kunci utama. BPKD tidak sekadar menjalankan fungsi administratif sentral, tetapi juga mengambil peran aktif dalam pembinaan, pendampingan, dan pengawasan teknis. Pola koordinasi yang terstruktur ini dirancang untuk meminimalkan potensi kekeliruan administratif maupun risiko penyalahgunaan aset di tingkat Satuan Kerja.

Meski instrumen regulasi telah tersedia, observasi lapangan mengindikasikan masih adanya kendala operasional. Permasalahan mendasar umumnya bersumber dari proses inventarisasi yang belum optimal, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, keterlambatan pemutakhiran data, serta belum maksimalnya pemanfaatan aset idle. Kendala-kendala ini menjadi dinamika internal yang memerlukan pembenahan secara berkelanjutan.

Secara garis besar, praktik pengelolaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah berjalan di atas koridor hukum yang berlaku melalui keterlibatan lintas perangkat daerah. Rangkaian tahapan yang berlangsung secara berkesinambungan ini menjadi pijakan dasar untuk menelaah secara lebih mendalam pelaksanaan tiap-tiap tahapan pada pembahasan berikutnya.

## 2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.

Sebagai hulu dari siklus pengelolaan BMD, tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran menentukan ketepatan alokasi aset sesuai fungsi operasional perangkat daerah. Di BPKD Kabupaten Aceh Barat Daya, tahapan ini diawali dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) oleh masing-masing SKPK selaku Pengguna Barang. Dokumen RKBMD yang memuat usulan kebutuhan penunjang pelayanan publik tersebut kemudian diserahkan kepada BPKD untuk ditelaah sebelum diintegrasikan ke dalam penganggaran belanja modal.

Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKD Kabupaten Aceh Barat Daya, Mulya Arfan, menegaskan kedudukan krusial dokumen tersebut dalam wawancara lapangan bahwa "Setiap SKPK menyusun RKBMD, itu yang menjadi dasar penganggaran belanja modal untuk dijadikan aset daerah."

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa RKBMD merupakan instrumen filter utama. Penyusunannya wajib mempertimbangkan rasio ketersediaan barang yang ada, kebutuhan riil instansi, serta skala prioritas program. Mekanisme ini mencegah munculnya pengadaan barang yang bersifat impulsif atau tanpa perancangan administratif yang matang.

Dalam proses penelaahan RKBMD, BPKD menjalankan fungsi verifikasi secara krusial. Penelaahan difokuskan untuk memastikan bahwa usulan barang relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPK,

mencegah terjadinya redundansi atau pengadaan berlebihan, serta menyelaraskannya dengan kapasitas fiskal daerah.

Di samping penelaahan dokumen, BPKD berkoordinasi secara intensif dengan para Pengurus Barang di tingkat SKPK untuk melakukan verifikasi faktual atas kondisi aset terdaftar. Kendati demikian, kualitas dan keandalan data aset masih menjadi tantangan mendasar. Belum optimalnya pembaruan data secara mandiri oleh sejumlah SKPK menuntut BPKD melakukan validasi ekstra sebelum usulan kebutuhan disetujui.

Dari aspek regulasi, pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya berpedoman pada Qanun Nomor 3 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Sebagaimana dijelaskan oleh informan kunci, "Qanun itu sebagai landasan, tapi dasarnya tetap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016."

Hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa alur perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD di Aceh Barat Daya telah memiliki prosedur baku. Tahapan bertahap dari pengusulan RKBMD oleh SKPK, penelaahan BPKD, hingga penetapan belanja modal menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke tahap pengadaan.

### 3. Pengadaan Barang Milik Daerah

Pengadaan BMD merupakan tindak lanjut langsung dari dokumen RKBMD yang disetujui dan disesuaikan dengan alokasi anggaran daerah. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, tahapan pengadaan difokuskan untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan agar operasional pelayanan publik berjalan optimal.

Sebagaimana dikonfirmasi oleh Mulya Arfan, pengadaan barang tidak dapat mengeksekusi usulan mentah dari SKPK tanpa melalui penelaahan RKBMD terlebih dahulu. Langkah penelaahan ini menjadi

penjamin bahwa setiap unit barang yang dibeli benar-benar berdasar pada kebutuhan objektif dan terencana.

Dalam skema ini, BPKD bertindak sebagai verifikator administratif dan koordinator, sedangkan pelaksanaan teknis pengadaan dilakukan oleh masing-masing SKPK sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema verifikasi silang ini diterapkan guna menjaga efektivitas belanja modal daerah sekaligus keterpenuhan syarat formal.

Acuan operasional pengadaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya menyatu pada Qanun Nomor 3 Tahun 2023 serta regulasi nasional pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel menjadi ruh dalam proses ini. Setelah pengadaan selesai diselenggarakan, Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan kepada Bupati melalui Pengelola Barang guna penetapan status penggunaan dan pencatatan dalam buku inventaris daerah.

Berdasarkan pencermatan di lapangan, setiap barang hasil pengadaan langsung didokumentasikan ke dalam sistem penatausahaan aset daerah. Pencatatan awal ini menjadi titik tolak legalitas bagi tahapan penggunaan, pemanfaatan, hingga pelaporan berkala.

#### 4. Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Setelah proses pengadaan rampung, BMD harus mendapatkan penetapan status penggunaan dari Bupati sebelum diserahkan kepada SKPK. Kepastian status hukum ini sesuai dengan amanat Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 agar setiap aset daerah dimanfaatkan tepat sasaran sesuai peruntukan resminya.

Dalam penjelasannya, Mulya Arfan memaparkan bahwa aset yang telah ditetapkan status penggunaannya dialokasikan langsung untuk mendukung operasional kerja. Bentuk aset tersebut mencakup kendaraan

dinas, gedung perkantoran, peralatan kantor, hingga fasilitas umum lainnya. Di sisi lain, terhadap aset yang belum atau tidak digunakan secara langsung untuk tupoksi instansi, regulasi membuka ruang pemanfaatan melalui skema sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), maupun bentuk kemitraan sah lainnya.

Pemanfaatan BMD ditujukan untuk mengoptimalkan nilai guna (*utility*) dan nilai ekonomi aset *idle* tanpa melepaskan hak kepemilikan Pemerintah Kabupaten. Setiap permohonan pemanfaatan wajib mengantongi izin pejabat berwenang dan tunduk pada tata cara yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2023.

Data lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset di tingkat SKPK didukung oleh kelengkapan pencatatan inventaris yang memuat status penggunaan, lokasi fisik, kondisi barang, hingga penanggung jawab aset. Informasi terintegrasi ini memudahkan BPKD dalam melakukan pemantauan dan pengawasan berkala.

#### 5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengamanan dan pemeliharaan merupakan benteng utama dalam menjaga fisik, nilai, dan legalitas BMD. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, pengamanan aset menerapkan strategi tiga lapis: pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Mulya Arfan menjelaskan bahwa pengamanan administrasi diwujudkan melalui pembukuan seluruh BMD ke dalam buku inventaris SKPK, di mana setiap perubahan status atau lokasi barang wajib dilaporkan secara berkala kepada Pengurus Barang. Pengamanan fisik dilakukan melalui penjagaan dan penempatan aset pada lokasi teridentifikasi. Sementara itu, pengamanan hukum difokuskan pada

pemenuhan legalitas kepemilikan, seperti pengurusan sertifikat tanah dan dokumen kendaraan (BPKB/STNK).

Beriringan dengan pengamanan, pemeliharaan BMD menjadi tanggung jawab rutin Pengguna Barang di setiap SKPK. Perawatan berkala, perbaikan kerusakan, dan inspeksi fisik dilakukan terhadap fasilitas gedung, kendaraan dinas, serta peralatan kerja agar senantiasa berada dalam kondisi siap pakai.

BPKD secara berkala melakukan pemantauan (*monitoring*) langsung ke lapangan untuk memastikan kewajiban pengamanan dan pemeliharaan dijalankan oleh SKPK. Langkah ini penting untuk menjamin aset tetap berada dalam penguasaan negara serta mengidentifikasi sarana yang membutuhkan penanganan teknis khusus.

Kendati demikian, kendala administratif masih ditemukan, terutama menyangkut keterlambatan *updating* data inventaris oleh beberapa SKPK. Hal ini mendorong BPKD untuk secara kontinu melakukan pendampingan teknis agar basis data aset tetap akurat.

#### 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan BMD merupakan pilar tertib administrasi yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah. Hasil penatausahaan menjadi bahan baku utama penyusunan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sekaligus menyajikan gambaran kuantitatif dan kualitatif BMD secara *real-time*.

Hasil wawancara dengan Mulya Arfan mengungkapkan bahwa seluruh perolehan BMD wajib terinput ke dalam sistem informasi pengurusan aset daerah. Pengurus Barang di setiap SKPK memikul tanggung jawab penuh dalam melakukan pencatatan harian dan menyampaikan laporan berkala ke BPKD untuk dikonsolidasikan.

BPKD juga memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi (sensus aset) secara berskala untuk memverifikasi kesesuaian antara data di atas kertas (*de jure*) dengan fisik barang di lapangan (*de facto*). Langkah penyeimbangan ini sangat vital dalam mendukung pemeriksaan akuntabilitas oleh BPK RI maupun Inspektorat.

Mengingat sebaran aset daerah sangat luas, koordinasi antara BPKD dan Pengurus Barang SKPK menjadi krusial. BPKD melakukan pemutakhiran data (*data updating*) setiap kali terjadi pergeseran lokasi, kerusakan, maupun perubahan status hukum barang.

Pentingnya inventarisasi berkala ini terbukti dari temuan lapangan. Wawancara mengungkap kasus kendaraan dinas yang sempat tercatat hilang atau tidak diketahui keberadaannya dalam dokumen lama. Setelah dilakukan penelusuran fisik dan pembaharuan administrasi, aset tersebut rupanya masih beroperasi di instansi terkait dan hanya belum terinput ke dalam sistem baru. Penemuan ini memvalidasi bahwa pemutakhiran data secara kontinu adalah hal yang tidak bisa ditawar.

#### 7. Penilaian Barang Milik Daerah

Penilaian BMD dilaksanakan untuk menetapkan nilai wajar atas aset daerah yang akan disajikan dalam laporan keuangan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, atau dihapuskan. Di BPKD Kabupaten Aceh Barat Daya, akurasi penilaian sangat bergantung pada kelengkapan rekam jejak administrasi barang.

Mulya Arfan menggarisbawahi bahwa kendala utama dalam proses penilaian sering kali berakar pada data identitas aset yang tidak lengkap, seperti belum terinputnya nomor rangka/mesin kendaraan atau nomor BPKB ke dalam aplikasi pengelolaan. Ketidaklengkapan data rinci ini menghambat penetapan estimasi nilai barang.

Guna mengatasi hambatan tersebut, BPKD mengintensifkan verifikasi dokumen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekosongan data rinci, SKPK terkait diwajibkan melengkapi berkas administrasi sebelum proses penaksiran nilai dilanjutkan oleh tim penilai (*appraiser*).

Penilaian aset tidak hanya berdimensi akuntansi untuk Neraca Daerah, tetapi juga menjadi prasyarat mutlak dalam menentukan skema pemindahtanganan (seperti nilai limit lelang) maupun penghapusan aset secara sah dan rasional.

#### 8. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pemindahtanganan dilakukan terhadap BMD yang sudah tidak optimal menunjang tugas pemerintahan atau yang secara ekonomis lebih menguntungkan jika dialihkan. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, tahapan pemindahtanganan wajib melalui serangkaian tata cara formal dan persetujuan pejabat berwenang (Bupati atau DPRK sesuai batasan kewenangan).

Sebagaimana dipaparkan oleh Mulya Arfan, pelepasan aset non-produktif dapat ditempuh melalui mekanisme penjualan/lelang umum, hibah, tukar-menukar, atau penyertaan modal daerah. Pertimbangan utama pelepasan aset berpatokan pada analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). Jika biaya pemeliharaan suatu barang sudah jauh melampaui nilai manfaatnya, maka pelepasan melalui lelang menjadi pilihan yang paling efisien bagi keuangan daerah.

Seluruh proses pemindahtanganan wajib didukung oleh dokumen legalitas yang sah, mulai dari Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Penilaian, hingga Surat Keputusan Persetujuan. Keabsahan berkas ini penting untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

#### 9. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pemusnahan dan penghapusan merupakan tahap akhir untuk mengakhiri siklus hidup BMD. Pemusnahan dieksekusi terhadap barang yang rusak berat, tidak dapat dimanfaatkan, tidak bernilai ekonomis, atau melanggar ketentuan jika dibiarkan. Sementara itu, penghapusan merupakan tindakan administratif untuk membebaskan Pengguna Barang/Pengelola Barang dari tanggung jawab pendaftaran dan fisik barang dari Buku Inventaris Daerah.

Mulya Arfan menjelaskan bahwa kendaraan dinas atau peralatan berat yang mengalami kerusakan permanen dan biaya perbaikannya tidak rasional akan diusulkan untuk dihapuskan. Proses ini tidak serta-merta menghilangkan catatan aset, melainkan harus melewati pemeriksaan kondisi teknis, penerbitan rekomendasi tim, hingga terbitnya Keputusan Penghapusan oleh Bupati.

Observasi lapangan mengonfirmasi bahwa setiap tindakan pemusnahan (seperti pembakaran, pembongkaran, atau penimbunan) wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan disaksikan oleh pejabat terkait sebelum data aset secara resmi dikeluarkan dari sistem neraca daerah.

#### 10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) merupakan instrumen pengawal agar seluruh rangkaian siklus pengelolaan BMD berjalan di atas koridor aturan. BPKD Kabupaten Aceh Barat Daya secara rutin memberikan pembinaan teknis dan bimbingan kearsipan kepada para Pengurus Barang di tingkat SKPK.

Dalam aspek pengawasan, Mulya Arfan menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui rekonsiliasi data, sensus aset, dan evaluasi berkala. Adanya perbedaan antara catatan kertas dan bukti fisik—seperti

kasus kendaraan dinas yang belum terdaftar secara rapi—dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk membenahi sistem pelaporan internal SKPK.

Guna meningkatkan keahlian SDM pengelola, BPKD tidak hanya menekankan aspek pengawasan yang bersifat korektif, tetapi juga mempersuasi melalui bimbingan teknis (*bimtek*) pemutakhiran data secara terintegrasi.

Rangkaian sistemik dari perencanaan hingga Binwasdal menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel. Meskipun kendala koordinasi teknis dan pemutakhiran data masih ditemukan, pola penanganan yang terstruktur menjadi dasar yang kuat untuk dianalisis lebih lanjut pada subbab berikutnya

### **C. Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya**

#### **1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan tahapan awal dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang sangat menentukan efektivitas pengelolaan aset pada tahap-tahap berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian, setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar pengajuan alokasi aset kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya, dokumen RKBMD tersebut ditelaah terlebih dahulu sebelum dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran belanja modal daerah.

Secara normatif, mekanisme ini telah sejalan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa

perencanaan kebutuhan BMD harus berpatokan pada standar barang, standar kebutuhan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. RKBMD bukan sekadar daftar usulan pengadaan, melainkan instrumen pengendalian agar pengadaan aset benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil operasional pemerintahan, bukan atas dasar keinginan subjektif perangkat daerah.

Fungsi verifikasi terhadap RKBMD yang diajukan oleh SKPK telah dijalankan oleh BPKD. Proses ini menunjukkan adanya upaya objektif untuk memastikan bahwa setiap usulan pengadaan memenuhi kriteria kebutuhan, efisiensi, serta kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi instansi penanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan secara prosedural telah mencerminkan penerapan prinsip tertib administrasi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, implementasi di lapangan masih diwarnai kendala berupa keterlambatan penyampaian dokumen dan belum optimalnya pemutakhiran data aset pada beberapa SKPK. Kondisi tersebut memaksa BPKD melakukan verifikasi tambahan sehingga berpotensi menghambat proses penganggaran. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa efektivitas perencanaan kebutuhan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas penatausahaan aset di tingkat perangkat daerah.

Secara umum, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah memenuhi ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Namun, peningkatan kapasitas pengurus barang, pembinaan administrasi penatausahaan, serta pemutakhiran data secara berkala masih

perlu dioptimalkan agar proses perencanaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat.

## 2. Pengadaan Barang

Pengadaan BMD merupakan tahapan krusial yang menentukan kualitas aset daerah, karena melalui proses inilah pemerintah daerah memperoleh sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengadaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas RKBMD yang telah disusun oleh masing-masing SKPK dan ditelaah oleh BPKD sebelum ditetapkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Mekanisme tersebut secara normatif berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan hukum tersebut menggarisbawahi bahwa pengadaan BMD wajib berdasar pada perencanaan kebutuhan yang sah dengan tetap mempertimbangkan standar barang, standar kebutuhan, kemampuan fiskal daerah, serta asas efisiensi guna mencegah pemborosan anggaran.

Dalam tahap ini, BPKD telah menjalankan fungsi koordinasi dan verifikasi administratif terhadap usulan yang diajukan oleh Pengguna Barang. Telaah ini bertujuan menjamin bahwa pengadaan barang didasari oleh kebutuhan nyata serta terhindar dari pengadaan berlebihan. Pendekatan ini menunjukkan diterapkannya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan aset daerah agar setiap alokasi APBK dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

Meski demikian, keandalan proses pengadaan masih membentur keterbatasan kualitas data aset pada tingkat SKPK. Ketidaklengkapan data

inventaris atau keterlambatan pemutakhiran informasi berisiko menyebabkan pengadaan aset menjadi kurang tepat sasaran, bahkan berpotensi memicu duplikasi kepemilikan barang pada instansi tertentu.

Pada dasarnya, pelaksanaan pengadaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah selaras dengan ketentuan hukum positif karena telah melewati tahap alur perencanaan, verifikasi, dan penganggaran yang sah. Namun, perbaikan basis data aset dan penguatan sinergi antarperangkat daerah tetap diperlukan agar pengadaan yang terealisasi dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelayanan masyarakat.

### 3. Analisis Penggunaan Barang Milik Daerah

Tahap penggunaan BMD bertujuan memastikan seluruh aset yang bersumber dari pengadaan dimanfaatkan secara langsung untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, barang yang telah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati diserahkan kepada SKPK terkait selaku Pengguna Barang untuk dipergunakan sesuai peruntukan organisasi.

Penggunaan aset daerah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa pengoperasian barang wajib sesuai dengan penetapan status penggunaan dan dilarang dialihkan tanpa izin resmi dari pejabat berwenang. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan sekaligus mencegah potensi alih fungsi atau penyalahgunaan aset.

Implementasi penggunaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya pada dasarnya telah selaras dengan fungsi operasional masing-masing SKPK. Kendaraan dinas dialokasikan untuk kelancaran mobilitas aparatur, gedung kantor difungsikan sebagai pusat pelayanan publik dan administrasi, sedangkan peralatan kerja dimanfaatkan untuk kelancaran

tugas harian. Hal ini menandakan bahwa penggunaan barang telah mengacu pada tujuan awal perolehannya.

Akan tetapi, efektivitas penggunaan ini masih dibayangi oleh belum optimalnya tertib penatausahaan. Diskrepansi antara pencatatan administratif dan kondisi fisik aset di lapangan sering kali menyulitkan proses pemantauan, yang berpotensi memicu ketidakakuratan dalam penyusunan laporan BMD. Oleh sebab itu, penggunaan aset harus senantiasa ditopang oleh sistem penatausahaan data yang akurat dan berkesinambungan.

Secara umum, praktik penggunaan BMD oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku karena setiap barang dipergunakan untuk kepentingan dinas. Meskipun begitu, penguatan akurasi administrasi tetap menjadi prioritas agar pengawasan terhadap penggunaan aset dapat berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum yang kokoh.

#### 4. Analisis Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan BMD merupakan strategi pengelolaan untuk mengoptimalkan barang milik pemerintah daerah yang belum atau tidak digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan pemanfaatan BMD melalui skema yang diizinkan oleh perundang-undangan, seperti sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan, tanpa mengeliminasi status kepemilikan aset daerah serta atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Kerangka hukum pemanfaatan BMD merujuk pada Qanun Nomor 3 Tahun 2023, PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi-regulasi ini menetapkan bahwa pemanfaatan hanya dapat ditempuh terhadap aset yang

menganggur (*idle*) guna memberikan nilai tambah ekonomi maupun sosial bagi daerah tanpa disertai pengalihan hak milik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanfaatan aset di Kabupaten Aceh Barat Daya telah memenuhi prosedur administrasi yang disyaratkan. Penerbitan izin dari pejabat yang berwenang serta pelengkapan dokumen pendukung mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan daya guna aset agar tidak terbiarkan tanpa memberikan kontribusi.

Namun, upaya optimalisasi pemanfaatan ini masih menemui hambatan teknis. Beberapa aset belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan formulasi perencanaan pemanfaatan, kondisi fisik barang yang kurang memadai, serta minimnya mitra kerja sama yang memenuhi kualifikasi legal. Alhasil, sebagian aset bernilai ekonomi belum menyumbang kontribusi finansial yang signifikan bagi daerah.

Secara normatif, pelaksanaan pemanfaatan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Kendati demikian, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi pemasaran dan pengelolaan pemanfaatan aset yang lebih terarah agar barang yang belum terpakai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik secara transparan.

#### 5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengamanan dan pemeliharaan BMD merupakan langkah preventif untuk menjamin keberlanjutan fungsi, fisik, dan legalitas aset daerah. BPKD bersama seluruh SKPK di Kabupaten Aceh Barat Daya telah berupaya menjalankan pengamanan yang mencakup dimensi administrasi, fisik, dan hukum, diiringi pemeliharaan fisik secara rutin agar barang siap dioperasikan.

Sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pengguna Barang diwajibkan melakukan pengamanan administrasi melalui pembukuan inventaris, pengamanan fisik melalui pengawasan langsung, serta pengamanan hukum melalui pengurusan bukti kepemilikan yang sah. Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian hak atas aset sekaligus meminimalkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun sengketa hukum.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya telah berupaya memenuhi amanat tersebut. BPKD secara berkala berkoordinasi dengan pengurus barang pada SKPK untuk memperbarui data inventaris serta memantau kondisi fisik barang. Pemeliharaan atas fasilitas gedung, armada kendaraan dinas, dan peralatan kantor juga telah dianggarkan guna menjamin usia pakai barang secara berkelanjutan.

Meski demikian, penelitian ini menemukan kendala berupa belum lengkapnya sertifikat atau dokumen kepemilikan pada sebagian aset, serta keterlambatan pemutakhiran data oleh beberapa instansi. Ketidaksesuaian antara catatan buku inventaris dan fisik di lapangan berpotensi menurunkan kualitas pengawasan serta validitas laporan BMD.

Secara umum, pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD di Aceh Barat Daya telah mencerminkan prinsip tertib administrasi. Namun, kedisiplinan pengurus barang di tingkat SKPK serta percepatan legalisasi dokumen kepemilikan aset perlu ditingkatkan guna memperkuat kepastian hukum penguasaan aset daerah.

#### 6. Penatausahaan dan Penilaian Barang Milik Daerah

Penatausahaan BMD merupakan pilar utama dalam akuntabilitas pengelolaan aset daerah karena menjadi dasar dalam penyusunan neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pengawasan fisik, dan pengambilan keputusan strategis. BPKD Kabupaten Aceh Barat Daya

menyelenggarakan penatausahaan melalui rangkaian pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang bersumber dari masing-masing SKPK kemudian dikonsolidasikan pada tingkat Pengelola Barang.

Secara yuridis, skema penatausahaan ini mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan pembukuan dan pelaporan secara tertib serta berkesinambungan. Tujuannya adalah memastikan setiap unit barang memiliki kejelasan mengenai identitas, kuantitas, nilai, status hukum, dan lokasi keberadaannya.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penatausahaan masih dibayangi kelemahan kedisiplinan pencatatan di tingkat SKPK. Kasus teridentifikasinya kembali kendaraan dinas yang sempat tercatat hilang membuktikan bahwa kendala utama sebenarnya bersumber dari keterlambatan pemutakhiran data (*updating data*), bukan karena kehilangan fisik barang semata. Hal ini mengindikasikan perlunya komitmen yang lebih tinggi dari para Pengguna Barang dalam memperbarui data administrasi secara *real-time*.

Penatausahaan yang akurat berbanding lurus dengan kelancaran proses penilaian BMD. Penilaian aset untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan maupun pemindahtanganan sangat bergantung pada rincian data administrasi, seperti nomor registrasi, nomor mesin/rangka, serta bukti hak milik. Dokumen yang tidak lengkap secara langsung menghambat penetapan nilai wajar dari suatu barang.

Secara umum, penatausahaan dan penilaian BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah berpedoman pada aturan hukum positif. Namun, efektivitasnya amat ditentukan oleh kualitas koordinasi antarinstansi dan ketelitian petugas penatausahaan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi sistem informasi

pengelolaan aset, dan penguatan pengawasan internal menjadi kebutuhan mendesak.

#### 7. Pemindahtanganan, Penghapusan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah

Tahap pemindahtanganan dan penghapusan BMD dilakukan terhadap aset yang tidak lagi dipergunakan untuk kelancaran tugas pemerintahan atau secara ekonomis tidak memadai untuk dipertahankan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengeksekusi tahapan ini melalui mekanisme ketat yang melibatkan penaksiran nilai, pemeriksaan fisik, penyusunan berita acara, hingga penetapan keputusan oleh pejabat yang berwenang sebelum aset dikeluarkan dari buku inventaris.

Mekanisme tersebut selaras dengan regulasi Qanun Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa pelepasan aset daerah wajib berlandaskan pada asas kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Prosedur penaksiran kondisi fisik dan nilai ekonomi sebelum penghapusan merupakan wujud penerapan *prudential principle* guna mencegah pelepasan aset secara ilegal yang dapat merugikan keuangan daerah.

Di sisi lain, BPKD Kabupaten Aceh Barat Daya terus menggiatkan fungsi pembinaan kepada Pengurus Barang di setiap SKPK. Pembinaan diselenggarakan melalui bimbingan teknis, konsultasi, serta evaluasi pelaporan guna meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pentingnya tertib penatausahaan aset.

Dalam ranah pengawasan dan pengendalian, BPKD mengombinasikan pemantauan kelengkapan dokumen dengan pengawasan kondisi fisik di lapangan. Meskipun pemantauan telah berjalan, keterlambatan pelaporan dari beberapa SKPK masih menjadi kendala operasional yang membutuhkan penanganan lebih intensif melalui pengawasan yang terstruktur.

Secara umum, pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah memenuhi koridor hukum yang berlaku. Meski begitu, optimalisasi pelaksanaannya tetap memerlukan penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kompetensi pengurus barang, serta integrasi sistem informasi pengawasan aset berbasis teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan tahapan pengelolaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pengelolaan aset telah mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023, PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pelaksanaan tersebut telah mencakup seluruh alur siklus pengelolaan secara normatif.

Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan—seperti keterlambatan pemutakhiran data, kelengkapan berkas administrasi, dan koordinasi antarinstansi—bukan merupakan bentuk penyimpangan hukum, melainkan keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kedisiplinan administratif semata. Oleh sebab itu, pembinaan SDM yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi terpadu, serta penegakan disiplin penatausahaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **D. Analisis Tinjauan *Siyāsah māliyah* terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Pengelola Keuangan di Kabupaten Aceh Barat Daya**

##### **1. Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Dalam perspektif *Siyāṣah Māliyah*, harta publik yang berada di bawah penguasaan pemerintah pada hakikatnya bukan merupakan milik pribadi pejabat atau aparatur negara. Kekayaan tersebut adalah amanah yang wajib dikelola demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, seluruh tahapan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme sebagai wujud dedikasi atas amanah rakyat.

Sifat mendasar dari prinsip ini ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Surah An-Nisā' ayat 58:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."*

Ayat di atas menegaskan bahwa amanah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali dalam tata kelola keuangan dan aset negara. Sebagai bagian integral dari kekayaan daerah, BMD harus dikelola secara akuntabel agar kemanfaatannya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menjalankan pengelolaan BMD melalui serangkaian mekanisme yang terstruktur, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, hingga pengawasan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berlandaskan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023. Pelaksanaan tahapan yang sistematis ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menunaikan amanah pengelolaan aset publik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun demikian, penelitian ini memotret adanya sejumlah kendala operasional, seperti keterlambatan pembaruan data aset dan

penataan administrasi yang belum memadai pada sebagian BMD. Dalam kacamata *Siyāṣah Māliyah*, dinamika tersebut mengindikasikan bahwa perwujudan prinsip amanah belum berjalan secara optimal. Pengejawantahan amanah tidak cukup berhenti pada kepatuhan formal terhadap prosedur hukum, melainkan menuntut ketelitian, kedisiplinan administrasi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga setiap aset masyarakat.

Secara umum, pengelolaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah mencerminkan prinsip amanah karena berlandaskan pada kerangka hukum yang sah. Kendati demikian, penerapan prinsip ini akan berjalan lebih sempurna apabila seluruh Perangkat Daerah (SKPK) memiliki komitmen yang sejalan dalam memelihara ketertiban administrasi, memperbarui data aset secara berkala, serta menjamin pengelolaan BMD yang berorientasi pada kepentingan publik.

## 2. Manifestasi Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Distribusi dan Pembagian Aset Daerah

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menempati posisi sentral dalam tata kelola keuangan Islam (*Siyāṣah Māliyah*). Makna keadilan tidak sekadar terbatas pada kesetaraan di hadapan hukum, melainkan mencakup kemampuan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya publik secara proporsional sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan kepentingan umum. Dalam konteks BMD, keadilan diwujudkan melalui alokasi sarana dan prasarana pemerintahan yang efisien, tepat sasaran, serta berdaya guna bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) diawali dari pengusulan oleh masing-masing SKPK berdasarkan kebutuhan riil institusional. Usulan tersebut kemudian diverifikasi secara komprehensif oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Prosedur ini mengindikasikan adanya ikhtiar untuk membagikan sumber daya daerah secara adil dan terukur, melampaui kepentingan perseorangan maupun kelompok tertentu.

Ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Māliyah*, mekanisme tata kelola tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan. Setiap pengadaan aset didasarkan pada kalkulasi kebutuhan yang nyata dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Alhasil, orientasi pengelolaan BMD tidak semata-mata tertuju pada pemenuhan fasilitas birokrasi, tetapi diproyeksikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai muara utama penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, potensi kendala tetap ada apabila proses pembaruan data dan inventarisasi aset tidak dilakukan secara akurat. Ketidakakuratan data berisiko mengganggu penetapan prioritas kebutuhan pada periode berikutnya sehingga efektivitas alokasi sumber daya daerah dapat tereduksi. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam *Siyāṣah Māliyah* menghendaki dukungan sistem administrasi yang tertib dan andal sebagai basis pengambilan keputusan yang objektif.

Penulis menilai bahwa implementasi pengelolaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya secara substansial telah mengarah pada penerapan prinsip *al-'adl*. Hal ini terbukti dari mekanisme perencanaan dan pengadaan yang objektif. Walakin, pembenahan kualitas data aset tetap menjadi instrumen vital agar prinsip keadilan dapat diwujudkan secara lebih presisi dalam setiap penyusunan kebijakan aset daerah.

### 3. Kemaslahatan Umum (*Maslahah*) dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Tujuan fundamental dari *Siyāṣah Māliyah* adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh masyarakat. Dalam paradigma pemerintahan Islam, seluruh formulasi kebijakan yang berkaitan dengan aset publik wajib berorientasi pada pemenuhan kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*) serta meminimalisasi potensi kerugian (*mafsadah*). Atas dasar tersebut, pengelolaan BMD tidak boleh terjebak dalam formalitas administratif semata, melainkan harus memberikan dampak kemanfaatan yang konkret bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fikih yang populer:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah tersebut menegaskan amanah moral bahwa setiap keputusan pemerintah dalam mengelola aset negara wajib mendahulukan kemaslahatan rakyat di atas kepentingan lainnya.

Berdasarkan temuan lapangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyusun tahapan pengelolaan BMD yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, hingga pengawasan. Rangkaian proses ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah dapat difungsikan secara optimal guna mendukung roda pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.

Dari kacamata *Siyāṣah Māliyah*, pola tata kelola tersebut telah mencerminkan prinsip *maslahah*. Aset daerah tidak diposisikan sebagai barang simpanan yang pasif, melainkan difungsikan sebagai instrumen produktif untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Bangunan gedung pemerintahan, armada kendaraan operasional, hingga sarana

pelayanan umum merupakan modal sosial yang dimanfaatkan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan catatan bahwa masih ditemukan beberapa aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal akibat kendala administrasi dan pembaruan data. Dalam pandangan *Siyāsah Māliyah*, aset yang terbengkalai atau belum terintegrasi secara optimal menandakan belum terwujudnya nilai kemaslahatan secara utuh. Oleh karena itu, evaluasi berkala perlu terus dilakukan oleh pemerintah daerah agar seluruh potensi BMD dapat diakselerasi demi kepentingan masyarakat luas.

Secara umum, pengelolaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah berada pada jalur pencapaian prinsip *masalahah*. Kendati demikian, optimalisasi fungsi pemanfaatan aset masih perlu terus ditingkatkan agar daya guna kekayaan daerah dapat dirasakan secara komprehensif oleh masyarakat.

#### 4. Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Aset dalam Perspektif *Hisbah*

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam *Siyāsah Māliyah*. Seluruh harta yang berada dalam penguasaan pemerintah adalah aset publik yang harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menghendaki adanya keterbukaan informasi dalam alur pengelolaan kekayaan negara, sedangkan akuntabilitas menuntut kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik tersebut kepada masyarakat.

Prinsip ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep *hisbah* dalam tradisi pemerintahan Islam, yaitu sebuah fungsi pengawasan sistematis terhadap jalannya tata kelola pemerintahan. Tujuan utamanya adalah

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan dalam pengelolaan harta publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya secara periodik telah menjalankan fungsi pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap BMD. Selain itu, seluruh SKPK diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan aset kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai manifestasi pertanggungjawaban administratif.

Pelaksanaan inventarisasi yang terstruktur ini merupakan bentuk konkrit upaya pemerintah daerah dalam memelihara transparansi data aset. Hal ini terbukti dari penanganan kasus kendaraan dinas yang sempat terindikasi hilang, namun berhasil didata kembali setelah dilakukan verifikasi ulang secara faktual. Kejadian tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan dengan baik dalam memperbaiki kelalaian administrasi sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Namun, adanya keterlambatan pembaruan data aset pada beberapa SKPK masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tingkat transparansi yang ideal. Dalam perspektif *Siyāsah Māliyah*, ketepatan data dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari integritas moral pemerintah kepada publik. Oleh sebab itu, akselerasi tata kelola berbasis sistem informasi aset yang terintegrasi serta peningkatan kedisiplinan birokrasi menjadi prioritas strategis untuk memperkuat akuntabilitas BMD.

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah merepresentasikan nilai transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, efektivitas pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan melalui pembaruan data yang berkelanjutan serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah.

## 5. Efisiensi Penganggaran dan Pencegahan Praktik *Isrāf* (Pemborosan)

Salah satu norma fundamental dalam *Siyāṣah Māliyah* adalah larangan melakukan *isrāf* atau pemborosan terhadap aset yang dikuasai negara. Ajaran Islam menekankan agar setiap modal publik dikelola secara efisien, proposional, dan tepat sasaran guna memberikan daya guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Prinsip ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Isrā' ayat 26–27:

*"...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan..."*

Kandungan ayat tersebut memberikan arahan yang tegas agar alokasi kekayaan publik dilaksanakan berlandaskan kalkulasi efisiensi serta terhindar dari perilaku konsumtif yang berlebihan.

Berdasarkan temuan di lapangan, mekanisme pengadaan BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya telah diawali dengan penyusunan RKBMD yang dilanjutkan dengan proses verifikasi ketat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum disetujui dalam APBK. Prosedur penapisan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap belanja modal benar-benar bersumber dari analisis kebutuhan riil perangkat daerah, sehingga potensi pembelanjaan barang yang tidak mendesak dapat dicegah sejak awal.

Menurut penulis, tata cara pengelolaan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengantisipasi praktik *isrāf*, karena alokasi pengadaan difokuskan pada perencanaan yang terukur dan bukan atas dasar kepentingan subjektif. Namun, perlu dicermati bahwa pemborosan tidak hanya berpotensi terjadi pada fase pengadaan, tetapi juga dapat muncul tatkala aset yang telah dibeli tidak difungsikan secara optimal. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang ada

harus terus ditingkatkan agar anggaran yang telah dialokasikan memberikan nilai tambah yang maksimal.

#### 6. Tanggung Jawab dan Peran *Ulil Amri* dalam Pengawasan Aset Daerah

Dalam doktrin *Siyāsah Māliyah*, *ulil amri* (pemegang kekuasaan pemerintahan) memikul kewajiban untuk menjaga, mengelola, dan mengorientasikan pemanfaatan harta publik demi kemakmuran masyarakat. Kekuasaan yang melekat pada pemerintah bukanlah hak kepemilikan mutlak atas aset negara, melainkan sebuah mandat yang harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah Swt. dan secara horizontal kepada masyarakat.

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD telah mendelegasikan wewenang operasional kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pengelola Barang, serta kepada masing-masing SKPK selaku Pengguna Barang. Pengaturan pelimpahan wewenang ini dilaksanakan merujuk pada ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023, yang menunjukkan adanya pembagian tata kerja yang jelas di lingkungan birokrasi daerah.

pembagian kewenangan *siyāsah māliyah* merupakan wujud konkret dari penataan struktur birokrasi dalam mengemban amanah publik. Kendati demikian, pendelegasian tugas ini menuntut skema pengawasan yang adaptif agar tidak memicu munculnya potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, agenda pemantauan, inventarisasi, evaluasi, dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki dimensi nilai yang sejajar dengan prinsip *hisbah*, yaitu pengawasan sistematis demi mengawal kemaslahatan umum.

Tata kelola BMD di Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum telah menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan (*ulil amri*) dalam menjaga kekayaan daerah. Namun, tanggung jawab tersebut perlu terus diperkuat melalui penguatan tata kelola yang inklusif, kedisiplinan administrasi, dan pengawasan yang konsisten. Langkah perbaikan ini penting dilakukan agar tata kelola BMD tidak hanya sekadar memenuhi kepatuhan terhadap aturan hukum formal, tetapi juga mampu menjiwai nilai-nilai *Siyāsah Māliyah* secara substansial.

Analisis tinjauan *Siyāsah Māliyah*, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya secara prinsipil telah mengadopsi nilai-nilai dasar tata kelola pemerintahan Islam, meliputi amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, akuntabilitas, efisiensi melalui larangan *isrāf*, serta tanggung jawab *ulil amri*. Hal ini tercermin dari ketersediaan mekanisme tata kelola yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, hingga pengawasan dan pengendalian yang berlandaskan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

Perwujudan nilai-nilai *siyāsah māliyah* belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. kendala teknis seperti keterlambatan pembaruan data aset, keterbatasan kelengkapan administrasi pada sebagian unit BMD, serta perlunya penguatan koordinasi antar-SKPK menunjukkan masih tersedianya ruang pembenahan dalam tata kelola aset daerah. Dalam kerangka *Siyāsah Māliyah*, pembenahan aspek administrasi dan pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari ikhtiar menjaga amanah dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

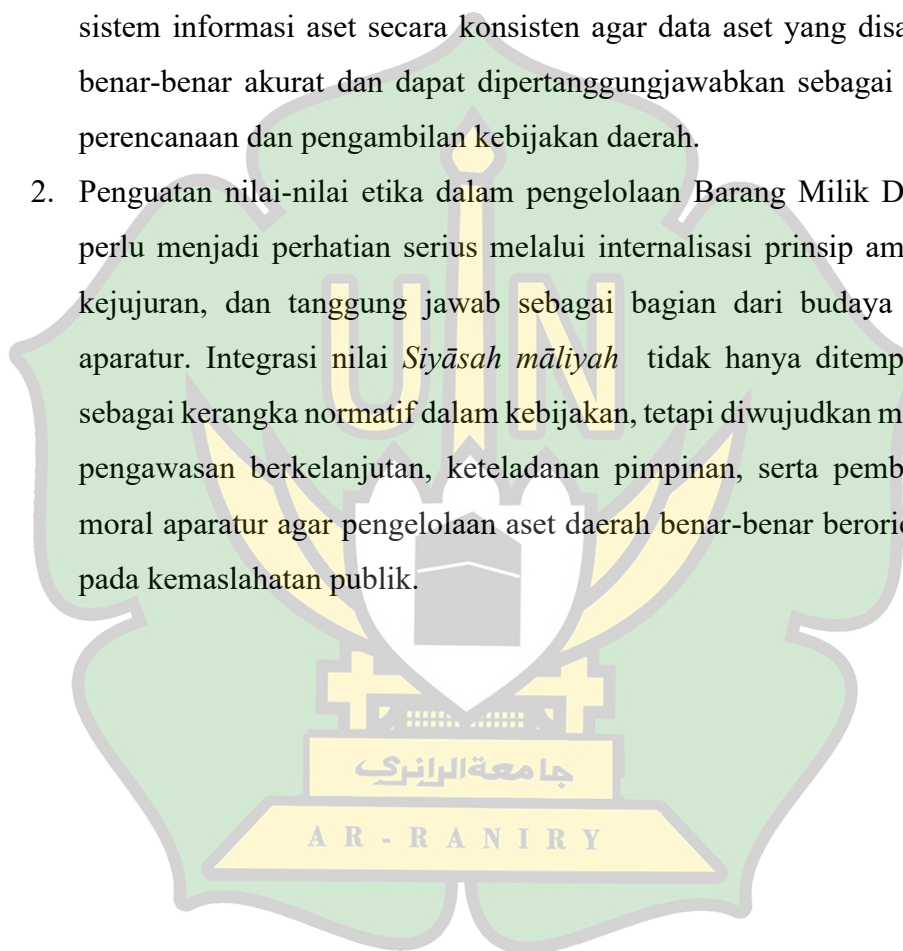
## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, secara umum telah mengikuti tahapan pengelolaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, hingga pengawasan. Prosedur formal telah tersedia dan dilaksanakan secara administratif, namun efektivitas pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pelaporan aset, ketidaktertiban administrasi pada sebagian SKPK, serta pemanfaatan aset yang belum maksimal sehingga berdampak pada belum optimalnya fungsi aset daerah sebagai penunjang pelayanan publik.
2. Tinjauan *Siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah menunjukkan bahwa secara normatif sistem pengelolaan aset daerah telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan harta publik dalam Islam, seperti amanah, akuntabilitas, kemaslahatan, keadilan, dan pengawasan (*hisbah*). Struktur kebijakan dan mekanisme kerja sudah menunjukkan tanggung jawab negara dalam menjaga harta milik umat, namun pada tataran implementasi masih diperlukan penguatan kesadaran moral aparatur agar nilai-nilai tersebut tidak hanya hadir dalam regulasi, tetapi juga tercermin dalam sikap dan praktik pengelolaan aset daerah sehari-hari.

## B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah, perlu memperkuat kualitas penatausahaan dan pelaporan aset melalui peningkatan disiplin administrasi pada setiap SKPK, penguatan kapasitas pengurus barang, serta pemanfaatan sistem informasi aset secara konsisten agar data aset yang disajikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah.
2. Penguatan nilai-nilai etika dalam pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menjadi perhatian serius melalui internalisasi prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai bagian dari budaya kerja aparatur. Integrasi nilai *Siyāṣah māliyah* tidak hanya ditempatkan sebagai kerangka normatif dalam kebijakan, tetapi diwujudkan melalui pengawasan berkelanjutan, keteladanan pimpinan, serta pembinaan moral aparatur agar pengelolaan aset daerah benar-benar berorientasi pada kemaslahatan publik.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah (Financial Transactions in Islam)*. Beirut: Dar al-Tauhid, 2004.
- Anwar. *Manajemen dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Grafika Jaya, 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Emi Yurisdia. "Pengelolaan Mobil Dinas Sebagai Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 Di Kabupaten Aceh Selatan". *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Evanirosa dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jawa Barat: Sains Indonesia, 2022.
- Farhan, Farida Glori K., Wardianto. "ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Apa Sanksinya?" <https://bandung.kompas.com/read/2024/04/04/110146278/asn-mudik-pakai-mobil-dinas-apa-sanksinya>.
- Gerriyent, Marzuki, dan Ibnu Affan, "Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*", *jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3 No.3 (2021).
- Hasfi, Nyemas, Martoyo, dan Dwi Haryono. "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sintang)." Tesis, Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung pura Pontianak, Pontianak, 2013.
- Julianto. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Lumingkewas, Elvis. Brain Fransisco Supit. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa", *Jurnal Akademi Pendidikan*, Vol 14 No 2 (2023).
- Manulang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.
- Mita Rosaliza "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2, 2015.

- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1-15.
- Najamuddin dan Metusalach. *Metode Penelitian Perikanan tangkap*. Yogyakarta: Nas Media Indonesia Anggota IKAPI, 2022.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Rahmi, Mutia "Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah". *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Siregar. *Manajemen Aset*. Jakarta: Satyatama Graha Tara, 2004.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1982



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Ana Maghfirah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Singkil, 22 agustus 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 200105060
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : anamaghfirah4@gmail.com
9. Alamat Asal : Singkil, Kab. Aceh Singkil

### B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Drs.muhammad Y
2. Ibu : Alismawati
3. Pekerjaan Orang Tua : wiraswasta
4. Alamat : Singkil, Kab. Aceh Singkil

### C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : MIN 1 ACEH SINGKIL
2. SMP : MTsN 1 Aceh Singkil
3. SMA : SMAN 1 ACEH SINGKIL
4. Perguruan Tinggi : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

### 1. SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor 53/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang,**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat**

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU:**

Menunjuk Saudara (a) :

a. Badri, S.Hi, MH  
b. Iskandar, MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (a) :

Nama : Ana Maghfirah  
NIM : 200105060  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
J u d u l : Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Perspektif Siyasah Maliyah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

**KEDUA,**

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA,**

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

**KEEMPAT**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 06 Januari 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 4802/Un.08/FSHI/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Permohonan Data Penelitian*

Kepada Yth,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa berikut:

NIM : 200105060  
Nama : ANA MAGHFIRAH  
Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Syariah)  
Alamat : SYEKH HAMZAH FANSURY

Mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan pengumpulan data di BPK Perwakilan Provinsi Aceh, terkait dengan hasil audit dan pengawasan BPK atas pengelolaan aset/barang milik daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya dalam konteks penelitian akademik yang bersangkutan.

Data dan informasi tersebut akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dalam penyusunan skripsi.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Banda Aceh, 15 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



جامعة الرانيري

Hasnul Arifin Melayu, M.A.  
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 15 November 2025

**AR - RANIRY**

### 3. Dokumentasi

